

**TINJAUAN YURIDIS**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA**  
**TERKAIT PENGEDARAN FARMASI ILEGAL**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Slt)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S. 1)



Oleh:

**Hidayatun Nurdiana**

**1802056071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdri. Hidayatun Nurdiana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Hidayatun Nurdiana  
NIM : 1802056071  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Terkait Pengedaran Farmasi Ilegal  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Salatiga)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Desember 2022

Pembimbing I



Hi. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II



Dr. Daud Rismaha, S.H., M.H.  
NIP. 19910821 201903 1 014



**PENGESAHAN**

Nama : Hidayatun Nurdiana  
Nim : 1802056071  
Judul : "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Terkait  
Penedaran Farmasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor  
6/Pid.Sus/2022/PN.Slt)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

20 Desember 2022

• Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 29 Desember 2022

Ketua Sidang/Penguji

**Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang/Penguji

**DAUD RISMANA, M.H.**  
NIP. 1999108212019031014

Penguji Utama I

**Hj. BRILIYAN ERNAWATI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196312191999032001



Penguji Utama II

**HASNA AFFAH, M.H.**  
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

**Hj. MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

**DAUD RISMANA, M.H.**  
NIP. 1999108212019031014

## **MOTTO**

*“Be brave to take the risk or you’ll lose the chance”*

Beraniilah untuk mengambil resiko atau kau akan kehilangan kesempatan

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil alamiin*, dengan rasa syukur dan terimakasih atas rahmat Yang Maha Kuasa karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua yaitu Bapak Nurdin dan Ibu Siti Imronah serta kedua orangtua angkat Penulis yakni Sir Bastiaan Betelgeuse Rodriguez dan Mam Verrely Ma yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas dan tanpa pamrih, dukungan, serta semangat yang tak padam agar tidak menyerah dalam menulis skripsi ini, mengantarkan Penulis ke tempat penelitian walaupun sedang lelah, serta memberikan nasihat-nasihat yang mendidik kepada Penulis.

Kakak-kakak lelaki yang sangat Penulis sayangi Rigel Louis Rodriguez, Alpheratz Frans Rodriguez, Galaxy Aurellio Rodriguez, Orion Xavier Rodriguez, dan Albireo Frederick Rodriguez, yang telah memberikan dukungan, semangat, perlindungan, kasih sayang kepada Penulis. Bersedia menjadi apa saja yang Penulis inginkan, menjadi sahabat, kakak, sopir dan lain-lain.

Sahabat-sahabat Penulis, Rayyan Kilian Zhang, Anisa Nadifa, Salwa Dewi Nurrohmah, Ardhiyatul Wasi'ah, Asy'syifa, dan Ilma Alfiani, yang telah menjadi penyemangat dan teman berbagi keluh kesah dan kebahagiaan, menghibur saat berduka, dan memberi saran dan solusi yang sedang dibutuhkan. Bagaikan kupu-kupu dan bunga yang mana saling membutuhkan satu sama lain.

Untuk teman-teman Penulis yang berada dalam UKM Musik UIN Walisongo Semarang, atas dukungan, semangat, serta ilmu-ilmu yang belum pernah Penulis pelajari selama ini. Seperti interval dalam notasi balok, berjarak tetapi dengan jarak tersebut membuat komponen notasi balok menjadi sempurna dan indah saat dimainkan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2022

Deklarator



Hidayatun Nurdiana  
NIM. 1802056071

## ABSTRAK

Dilatarbelakangi adanya tindak pidana pengedaran obat secara ilegal di Salatiga. Pengedaran obat ilegal berjenis pil Yarindu ini dijual tidak sesuai dengan takaran dan aturan perundang-perundangan yang berlaku dan tanpa izin maupun pengawasan dari badan yang berwenang. Pelaku pengedaran obat ilegal ini pernah dipidana dengan perkara yang sama. Hakim memutuskan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bagaimana pengaturan hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen terhadap pengedaran farmasi ilegal pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen terhadap pengedaran farmasi ilegal pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt. dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran farmasi ilegal pada Putusan tersebut, sudah tepat atau belum.

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian lapangan (*field research*) ditinjau dari tempat dilakukannya penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan salah satu hakim yang menangani dan memutus perkara. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik kualitatif untuk dibuat interpretasi dan disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus pengedaran farmasi ilegal di Salatigapada Putusan No. 6/Pid.Sus/2022/PN.Slt Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kesehatan. Kemudian Terdakwa juga teranalisis melanggar Pasal 8 Ayat (2) butir b UU Perlindungan Konsumen. Semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kesehatan telah tercapai. Pada Pasal 8 Ayat (2) butir b UU Perlindungan Konsumen unsur tindak pidana juga terpenuhi. Hakim memutus Terdakwa menggunakan UU Kesehatan bukannya UU Perlindungan Konsumen karena hakim tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara di luar dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan dilihat dari segi delik. Penetapan oleh hakim Pengadilan Negeri Salatiga atas perkara tersebut, dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan, terutama pada kekurangan subyektif yakni pemberatan pidana. Kemudian atas pertimbangan hakim diputuskan dipenjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

**Kata Kunci:** Farmasi, ilegal, kesehatan, konsumen, pengedaran, perlindungan.

## ABSTRACT

In background a criminal illegal drug trafficking in salatiga. Illegal drug distribution of the needed pill is sold against current measures and regulatory rules and without both permission and supervision from an authorized body. These illegal drug dealers have been convicted of the same crime. The judge ruled a crime against the defendant in the form of 1 (one) year and 5 (five) months with the judge's judgment of deciding so as to be formulated in this study how does the health law and the consumer protection law against illegal pharmaceutical dealing on Court Ruling Number 6/Pid. Sus/2022/PN.Slt and how is the judge's consideration in deciding the case.

The purpose of this study is to find out how the law of health and consumer protection against illegal pharmaceutical dealing on Court Ruling Number 6/Pid. Sus/2022/PN.Slt. and to find out the basis for the judge's consideration for the verdict of illegal pharmaceutical distribution on Court Ruling Number 6/Pid. Sus/2022/PN.Slt. is correct or not.

The research method used is field research (field research) was reviewed from where the research approach was normative. Data collected with an interview technique with one of the judges handling and dropping cases. Then the data that has been collected is analyzed using qualitative techniques to be interpreted and compiled in report form as research results.

Studies have shown that in the illegal pharmaceutical distribution case at Salatiga on Court Ruling Number 6/Pid. Sus/2022/PN.Slt defendant has been convicted of criminal ACTS under Section 197, Chapter 106 Verses (1) and Verses (2) of the health code. Then the accused is also analyzed for violating Section 8 of Verse (2) Article b of the consumer protection act. All criminal elements in Section 197, Chapter 106 Verses (1) and Verses (2) the health code has been reached. Section 8 of Verse (2) Article b of the consumer protection act unsub crime was carried out. The judge ruled that the accused would use the health act instead of the consumer protection law because the judge did not have the authority to decide cases outside the prosecution and the prosecution's charges and be judged in a court of law. The stipulation by Salatiga's court judge for the matter still exists in his judgment with a few flaws, particularly the subjective deficiencies of criminal commission. Then it was decided upon by the judge to be imprisoned for 1 (one) year 5 (five) months

**Keywords:** Pharmaceutical, illegal, health, consumer, distribution, protection.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil alamiin*, segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan mantap dan penuh keyakinan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Salatiga Terkait Kasus Pengedaran Farmasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Slt)”**.

Sholawat serta salam Penulis haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah membawa kita ke zaman yang lebih maju, lebih cerdas, dan lebih beradab dan beragama. Semoga kelak, kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat pertolongan serta safa’atnya, serta kita semua terus berjalan ke arah kebenaran yang diridhoi oleh-Nya dan selalu berpegang teguh kepada al-Qur’an dan hadist dalam setiap perbuatan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak dukungan, motivasi, bimbingan, serta saran dan nasihat dari lingkungan sekitar Penulis. Sehingga penelitian untuk skripsi dapat terlaksana dengan lancar dan berjalan bagaimana semestinya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Atas kebijaksanaan dan ketegasannya selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus tercinta UIN Walisongo Semarang. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan sarana serta fasilitas pendidikan yang bermanfaat bagi para mahasiswa selama berkuliah di UIN Walisongo.

Terimakasih banyak kepada Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Risma, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan semangat, bimbingan, arahan, dan dukungan disetiap jalan yang saya lalui demi menyelesaikan skripsi ini. Ketua Prodi Ilmu Hukum dan segenap dosen fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya bagi para mahasiswa, sekaligus Dosen Wali Penulis yang dengan sabar telah memberikan arahan serta saran bagi Penulis selama menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.

Kepada orangtua saya, Bapak Nurdin, Ibu Siti Imronah, Sir Bastiaan Betelgeuse Rodriguez dan Mam Verrely Ma, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta doanya mengiringi disetiap langkah kaki saya, serta memberikan contoh pengajaran tentang perjuangan, kehidupan, serta tata krama, etika dalam bertindak. Kakak-kakak laki-laki saya Rigel Louis Rodriguez, Alpheratz Frans Rodriguez, Galaxy Aurellio Rodriguez, Orion Xavier Rodriguez, dan Albireo Frederick Rodriguez yang telah menjadikan saya adik yang paling merasa beruntung telah memiliki kakak yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan kebaikan yang tidak bisa ditandingi oleh kebaikan orang lain.

Untuk sahabat-sahabat saya, Rayyan Kilian Zhang, Anisa Nadifa, Salwa Dewi Nurrohmah, Ardhiyatul Wasi’ah, Asy’syifa, dan Ilma Alfiani atas kesetiaan yang telah menemani saya selama ini dalam keadaan duka maupun bahagia, memberikan saran yang baik dan dukungan kepada saya atas apapun hal baik yang akan saya lakukan. Terkhusus untuk Rayyan Kilian Zhang yang telah mengajari

saya apa arti pengorbanan untuk orang yang kita sayangi, walaupun ragamu sudah tidak bisa ku sentuh namun kau akan selalu ada dalam kenangan dan memoriku.

Segegap keluarga besar UKM MUSIK UIN Walisongo yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran, kebahagiaan, serta pengalaman berorganisasi lewat musik. Terkhusus kepada angkatan Saskara yang telah mengajarkan bentuk solidaritas, kepedulian sesama, serta membantu saya keluar dari zona aman. Terimakasih atas kebahagiaan yang singkat ini selamat berjuang teman-teman, tetap semangat dan jangan berhenti untuk bermusik. Karena musik yang menyatukan kita menjadi sebuah keluarga yang saling menghargai satu sama lain.

Teman-teman Ilmu Hukum B-18, yang senantiasa menemani hari-hari Penulis selama berkuliah *offline* di UIN Walisongo Semarang, serta memberikan pengajaran arti pertemanan dan juga sifat saling menghargai. Teman bersaing untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Semangat teman-teman, mimpi ada di depan kita.

Kepada mereka semua, Penulis mengucapkan “*Thank you kindly, Hartelijck bedankt*”. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini banyak kesalahan kata serta kekurangan, masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, masukan baik kritik maupun saran dari pembaca dipersilahkan, Penulis akan menerimanya dengan tangan yang terbuka lebar. Dengan segala kerendahan hati Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Semarang, 9 Desember 2022

Penulis



Hidayatun Nurdiana  
NIM. 1802056071

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II: TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PENGEDARAN FARMASI ILEGAL</b>	
A. Teori Pidana.....	10
B. Pengedaran Farmasi Ilegal Menurut Hukum Kesehatan.....	15
C. Pengedaran Farmasi Ilegal Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Salatiga.....	24
B. Hasil Penelitian Atas Putusan Pidana Nomor. 6/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Salatiga.....	32

**BAB IV: TINJAUAN YURIDIS PENGEDARAN FARMASI ILEGAL  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA NOMOR  
6/PID.SUS/2022/PN.SLT**

A. Analisis Pengaturan Hukum Kesehatan dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Putusan Pengadilan Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt Tentang Pengedaran Farmasi Ilegal.....	51
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tentang Pengedaran Farmasi Ilegal.....	56
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang produktif. Setiap hari beraktivitas mulai dari pagi hari hingga malam hari seperti bersekolah, bermain, belajar, bekerja, olahraga, dan aktivitas lainnya. Manusia dapat beraktivitas saat tubuh dalam kondisi yang sehat. Maka dari itu, manusia harus menjaga tubuhnya agar tetap dalam kondisi yang baik untuk melakukan aktivitas rutinnnya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh kita, contohnya seperti olahraga, memakan makanan yang mengandung serat dan gizi seperti sayur dan buah, tidur yang cukup, banyak mengonsumsi banyak air putih, dan lain sebagainya.

Ajaran Islam di dalam al-Qur'an dan sunnah rasul banyak sekali memerintahkan umatnya untuk selalu memelihara kesehatan setiap waktu. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

اغْتَنِمِ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

*“Pergunakanlah kesempatan sebelum datangnya perkara lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu kosongmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum engkau miskin”.* (HR. Ahmad).<sup>1</sup>

Sebaiknya, hindari/kurangi kebiasaan merokok, minuman keras, narkoba, dan hal-hal yang membuat tubuh menjadi rusak. Walaupun begitu terkadang disaat kita telah menjaga tubuh dan merawat tubuh agar tetap sehat, tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja kita jatuh sakit. Ketika tubuh kita terserang penyakit, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan kecuali atas izin-Nya. Yang mana hal tersebut dapat menjelaskan bahwa obat hanyalah sebuah perantara saja tidaklah cukup bila tanpa campur tangan kekuasaan-Nya.

Sembuh tidaknya seseorang dari penyakit fisik maupun jiwa tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkenan, maka kita akan disembuhkan, meski harus melalui serangkaian proses yang cukup panjang dan melelahkan. Hal tersebut membuktikan pentingnya berikhtiar. Hal ini sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad: “Tidak akan menimpa seorang muslim kepayahan, musibah, kesusahan, kesedihan, penyakit, kesulitan yang menyusahkannya, kecuali Allah melebur dosa-dosanya”.<sup>2</sup>

Bagi orang-orang yang selalu mengandalkan logika, tentu obat bisa mengatasi segala penyakit fisik maupun jiwa yang menimpa manusia dan segala sesuatu yang bertentangan dengan logika dianggap tidak berhubungan sama sekali dengan kesembuhan sebuah penyakit. Kita sering lupa memaknai setiap musibah yang menimpa kita. Kita menjaga tubuh dari serangan penyakit tanpa

---

<sup>1</sup> Abu Khatib An-Nabhani, *Jagalah Sehatmu Sebelum Sakitmu*, ed. AH. Zain Malik, cet. 1. (Jakarta Selatan: Safirah, 2015), 75.

<sup>2</sup> An-Nabhani, *Jagalah Sehatmu Sebelum Sakitmu*, 64.

melibatkan Allah. Yang dapat diartikan bahwa kita selalu percaya pada logika kita sendiri. Padahal, secanggih dan serasional apapun jika ukurannya menggunakan logika, usaha kita untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita akan sia-sia.

Dalam hal ini, usaha kita harus sejajar dengan memohon pertolongan kepada Allah Yang Maha Menyembuhkan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nahl: 53 yang berbunyi,

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah (datangnya) dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya kamu meminta pertolongan”. (Q.S. an-Nahl: 53).<sup>3</sup>

Dijelaskan dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 UU Kesehatan No. 36/2009 juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan sehat adalah sehat cara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan untuk mengimbangi upaya dalam menjaga kesehatan maka disediakan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Walaupun begitu, terkadang tubuh masih saja lemas dan terserang sakit. Baik penyakit yang ringan maupun berat. Saat tubuh dalam kondisi sakit maka segala aktivitas kita menjadi tertunda. Bahkan bisa mengakibatkan kerugian, seperti rugi waktu, rugi tenaga, rugi ekonomi, dan lainnya. Cara yang dapat kita tempuh agar kondisi tubuh bugar kembali yaitu dengan beristirahat dan meminum obat.

Menurut UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (8), tentang obat:

Obat adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk kedalam produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.<sup>4</sup>

Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menerangkan:

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang diterapkan dan digunakan secara turun-temurun untuk media pengobatan.<sup>5</sup>

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam upaya pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila penggunaannya terlalu berlebih atau melebihi dosis serta obat tersebut ternyata mengandung zat adiktif yang dapat merusak fungsi organ tubuh karena dalam peracikannya hanya mengandalkan pengetahuan yang tidak seberapa atau tidak diracik oleh orang yang memang terkhusus bidang farmasi.

Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan bahwa penegakan hukum

<sup>3</sup> An-Nabhani, *Jagalah Sehatmu Sebelum Sakitmu*, 72.

<sup>4</sup> Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (8).

<sup>5</sup> Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (9).

menyangkut kesehatan masyarakat Indonesia masih lemah. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya yang amat besar bagi kesehatan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi menurunnya angka kesehatan masyarakat akibat pemroduksian dan pengedaran obat secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tidak hanya kesehatan, tetapi nyawa juga dipertaruhkan.

Dalam pengawasan obat, negara sudah menunjuk BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan BPOM No. 14 Tahun 2014:

BPOM bertugas melaksanakan kebijakan pengawasan obat dan makanan, yang di mana hal tersebut meliputi pengawasan penggunaan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, kosmetik, produk pelengkap serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.<sup>6</sup>

Walaupun telah dibentuknya badan POM sebagai pengawas obat-obatan yang melarang pembuatan dan pengedaran obat ilegal, tetap saja sebagian atau segelintir masyarakat Indonesia masih saja melakukan produksi obat-obatan tersebut hanya demi meraih keuntungan tanpa memikirkan efek samping atas perbuatannya.

Padahal telah jelas tertulis dalam Pasal 3 Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2020 bahwa “Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>7</sup>

Dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 yakni pada Pasal 8 Ayat (1), bahwa salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya yaitu:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah, dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>6</sup> Peraturan Kepala Badan BPOM No. 14 Tahun 2014, Pasal 2.

<sup>7</sup> Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2020, Pasal 3.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan *halal* yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.
- l. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.<sup>8</sup>

Konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penjual atau pengedar seperti yang telah tertera pada Pasal 4 UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut William F. Schoell hak-hak konsumen telah diungkapkan sejak tahun 1960, *In the Early 1960s President John F Kennedy Proclaimed Four Basic Consumer Rights:*

- a. *The right to choose*, hak untuk memilih tanpa harus ditawarkan oleh penjual barang apa yang akan dibeli.
- b. *The right to be informed*, berhak mendapatkan informasi dari barang yang akan dibeli, baik mengenai bahan, cara pemakaian, daya tahan, dsb.
- c. *The right to be heard*, berhak untuk didengar keluhan dan tuntutan atas barang yang akan dibeli.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

<sup>9</sup> Pasal 4. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4.

d. *The right to safety*, produk harus aman dan tidak mengancam keselamatan konsumen terutama dalam hal mainan anak atau obat.<sup>10</sup>

Dan pada Kasus pengedaran obat ilegal tersebut menyalahi Pasal 4 huruf a dan b yang mana dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen tidak hanya segi material tetapi juga fisik.

Disebutkan dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat (2) bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.<sup>11</sup> Untuk itu, pemroduksian dan pengedaran obat tanpa seizin lembaga dan petugas yang berwenang, dilarang dan dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tengah marak terjadi di Salatiga, yaitu pemroduksian dan penyebaran farmasi secara ilegal disejumlah toko kelontong, warung, maupun yang dikonsumsi pribadi.

Pada Kasus yang akan diteliti oleh Penulis pengedar masih duduk di bangku SMU dan pernah dipidana dengan kasus yang sama sebelumnya, yakni mengedarkan atau menjual obat jenis pil Yarindu yang diindikasikan sebagai obat penenang tanpa izin atau ketentuan dari yang berwenang sehingga bisa saja mengakibatkan hal-hal yang membahayakan bagi pembeli karena obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras/daftar G. Sedangkan untuk penggunaan obat jenis tersebut haruslah sesuai anjuran dari dokter atau petugas kesehatan yang berwenang. Penjual membeli pil tersebut dari salah satu aplikasi *online shop* dengan tujuan awal untuk dikonsumsi sendiri.

Penjual sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai asal obat tersebut serta penjualan dan pengedarannya tidak sesuai aturan, yang seharusnya pada pengedarannya dalam bentuk kemasan/strip tetapi pada perkara ini obat tersebut diedarkan secara terurai yaitu perklip berisi 10 (butir) pil tanpa pengawasan ahli/badan yang berwenang terhadap kefarmasian seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt. Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 setelah sebelumnya mendapat keringanan dari hakim, yang semula tuntutan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan denda Rp.5.000.000,00.

Berdasarkan uraian Penulis di atas, Penulis tertarik untuk meneliti secara sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pengedaran obat ilegal. Sehingga Penulis memilih judul skripsi: “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Terkait Kasus Pengedaran Farmasi Ilegal (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Salatiga).

---

<sup>10</sup> Buchart Alma, *Kewirausahaan*, 23rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), 245.

<sup>11</sup> Pasal 98 Ayat (2) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian Penulis:

1. Bagaimana pengaturan hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen terhadap Pengeedaran farmasi ilegal pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengedaran farmasi ilegal pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen terhadap pengedaran farmasi ilegal pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran farmasi ilegal pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberi kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum perlindungan konsumen, dan hukum kesehatan.
  - b. Dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang mengkhususkan pada hukum pidana terutama terhadap hukum perlindungan konsumen serta hukum kesehatan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan memberi pemahaman bagi masyarakat luas untuk mengurangi peningkatan Kasus pengedaran farmasi dan alat kesehatan secara ilegal.
  - b. Penelitian ini diharapkan memberi masukan terhadap masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam membeli dan mengonsumsi obat- obatan.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan serta Penulisan penelitian Penulis, maka dicantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang masih ada hubungan atau relevansi dengan judul yang diangkat oleh Penulis. Berbagai macam kajian mengenai peredaran obat secara ilegal oleh masyarakat yang telah diangkat oleh beberapa peneliti dalam bentuk jurnal, laporan, maupun artikel.

*Pertama*, penelitian dilakukan oleh Husni Mubaraq, Istiana Heriani, Sri Herlina mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, pada tahun 2021 dengan judul artikel “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/hukum kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peredaran obat

ilegal dengan menggunakan pandangan hukum perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian dari mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang bernama Ilham Adha pada tahun 2019 dengan judul “Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru (Studi Kasus Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru)”. Penelitian bermetode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui cara penanggulangan peredaran obat ilegal oleh BBPOM di Pekanbaru serta mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tersebut.<sup>13</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Rahmi Yuningsih dari Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2021 berjudul “Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring”. Penelitian ini berisi mengenai pandangan terhadap peredaran obat dan makanan melalui *daring* seperti *online shop*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan media sosial lainnya, berdasarkan Hukum Kesehatan yang diatur pada UU Kesehatan No. 36/2009, peran serta masyarakat dalam pengaksesan peredaran obat dan makanan, serta peran pemerintah dalam mengawasi peredaran obat dan makanan secara daring tersebut.<sup>14</sup>

Dari tiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan juga perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan dan dibahas oleh Penulis. persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian Penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peredaran obat secara ilegal. Adapun perbedaannya terhadap penelitian Husni Mubaraq, Istiana Heriani, Sri Herlina terfokus membahas pandangan hukum perlindungan konsumen yaitu UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran obat ilegal dengan metode pustaka atau dari sumber buku, jurnal, internet, sedangkan penelitian milik Penulis tidak hanya berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, melainkan juga melalui UU Kesehatan No. 36/2009 dan pengumpulan data tidak hanya pustaka tetapi juga penelitian lapangan. Terhadap penelitian Ilham Adha, penelitian yang membahas tentang penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru, pada penelitian Penulis membahas tentang analisis putusan pengadilan terhadap pengedaran obat ilegal menurut pandangan hukum. Terhadap penelitian Rahmi Yuningsih membahas mengenai pandangan hukum kesehatan menurut UU Kesehatan No. 36/2009 terhadap peredaran obat ilegal dan makanan secara daring serta peran masyarakat dan pemerintah terhadap penyebaran obat dan makanan secara daring tersebut, dalam penelitian Penulis dibahas tidak hanya hukum kesehatan namun hukum perlindungan konsumen diikutsertakan.

---

<sup>12</sup> H. Mubaraq, I. Heriani, dan S. Herlina, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2021).

<sup>13</sup> Ilham Adha, “*Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Di Pekanbaru*” (2019).

<sup>14</sup> Rahmi Yuningsih, “*Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring*,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 12, no. 1 (2021).

## F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki.<sup>15</sup>

Sedangkan penelitian dalam bahasa Inggris berasal dari kata *research*, *re* berarti kembali dan *search* artinya mencari. Jadi *research* diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan atau membuka pengetahuan baik yang telah ada maupun yang belum ditemukan atau disembunyikan dari khalayak umum. Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau ketidaktahuan yang dibutuhkan.<sup>16</sup>

Maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang diambil oleh Penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari tempat dilakukannya penelitian.<sup>18</sup> Kemudian setelah terkumpulnya data akan dianalisis untuk dibuat interpretasi dan disusun dalam bentuk laporan sebagai implikasi dari hasil penelitian. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan normatif yang meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan melakukan pengamatan dan wawancara pihak Pengadilan Negeri Salatiga.
- b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan data sekunder bagi Penulis sebagai bahan analisis hasil penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti: undang-undang, teori-teori hukum, buku, jurnal, majalah, internet, dan bahan-bahan penunjang lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh Penulis dengan cara menanyai narasumber yang bertindak sebagai informan guna memperoleh data yang

---

<sup>15</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, cet. 3. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 148.

<sup>16</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 1.

<sup>17</sup> Budaya Hukum Masyarakat et al., "I," no. 48 (2018), 22.

<sup>18</sup> Pengaruh Laba et al., "*Jurusan Muamalah Fakultas Syari ' Ah*," no. 48 (2005), 12.

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, 172.

dibutuhkan dalam penelitian.<sup>20</sup> Penulis melakukan wawancara terhadap hakim yang memutus perkara di Pengadilan Negeri Salatiga terkait kasus pengedaran obat ilegal Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Slt guna mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai pertimbangan hasil penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk rujukan melalui sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Bisa berupa buku, dokumen, majalah-majalah, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik metode analisis berbentuk kualitatif teks dari hasil pengamatan dan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Penulis. Hasil penelitian tercatat di dalamnya beberapa informasi, keterangan, dan bukti yang kemudian dianalisis dan dikonstrukturkan secara deskriptif ke dalam bentuk hasil akhir yaitu hasil analisis data.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan atau pembuatan skripsi adalah sistem penyajian laporan penelitian tertulis skripsi. Sistematika Penulisan skripsi yaitu sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, yang menjelaskan tentang persoalan yang diteliti oleh Penulis, apa yang diteliti, kemudian mengapa dan untuk apa penelitian tersebut dilaksanakan. Hal-hal yang dimuat antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub. Pertama membahas tentang pengertian tinjauan yuridis terkait pengedaran farmasi ilegal, penjelasan umum putusan pengadilan, serta tinjauan umum terhadap pengedaran farmasi ilegal.

Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian, berisikan sejarah, visi, misi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Salatiga, kemudian hasil penelitian atas putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pengedaran farmasi ilegal yang menjelaakan tentang kronologi kasus, hasil wawancara, dakwaan jasa penuntut, tuntutan jaksa penuntut, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengedaran farmasi ilegal.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dari Penulis mengenai pokok utama pembahasan yaitu pandangan hukum terhadap tindak penyebaran farmasi secara ilegal di Salatiga, serta terhadap penerapan keputusan pidana yang telah dijatuhkan.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari Penulis mengenai keseluruhan penelitian yang telah terlaksana.

Akhir Skripsi: Bagian ini memuat Daftar Isi dan Lampiran-lampiran terkait.

---

<sup>20</sup> <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-DengumDulan-data/>, diakses 22 April 2022.

<sup>21</sup> Pengaruh Kecerlangan, Langit Terhadap, and Visibilitas Hilal, "Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari'ah Dan Hukum," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2018), 12.

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PENGEDARAN FARMASI ILEGAL

#### A. Teori Pidana

Pidana atau penjatuhan hukuman/sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Karena dengan keberadaan pidana, keberadaan hukum dapat mempunyai ketegasan dan kekuatan yang akan selalu mengikat setiap orang juga sebagai suatu akibat dari tidak ditaatinya berbagai ketentuan hukum, sehingga pidana dapat menjadi salah satu alasan mengapa keberadaan hukum harus ditaati. Beberapa ahli berpendapat mengenai pentingnya hukum pidana/pidana sebagai usaha penanggulangan kejahatan.

Yang pertama yakni Roeslan Saleh, berpendapat bahwa:

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan;
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja;
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Pada pendapat lain, Muladi menyatakan: Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.

Selain dari beberapa pendapat di atas, terdapat teori-teori yang menjelaskan mengenai pidana. Menurut Stochid Kartanegara dan para ahli hukum pidana lainnya, teori pidana dibagi menjadi tiga aliran yaitu:

a) *Absolute* atau *Vergelding Theorieen* (*Vegelden/Imbalan*)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi korban.

b) *Relative* atau *Doel Theorieen* (*Doel/Maksud, Tujuan*)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pidana (*net van de straf*).

c) *Vergeningings Theorieen* (Teori Gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana hukum.

Dari penjelasan beberapa pendapat ahli serta berdasarkan teori pemidanaan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya digunakan sebagai pemberian pelajaran atau pemberi efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukannya, selain itu juga dapat menjadi peringatan kepada orang lain (masyarakat) untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana atau sebagai langkah preventif dalam penanggulangan tindak kejahatan.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang digunakan sebagai dasar pedoman pemutusan pidana, Asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam KUHP antara lain:

- a) Asas Legalitas berdasarkan *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- b) Asas Teritorialitas, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP. Akan tetapi, KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan asas eksteritorialitas.
- c) Asas Nasional Aktif, adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas ini bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Asas ini dinamakan asas personalitet.
- d) Asas Nasional Pasif, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun juga, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi, yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini dinamakan asas perlindungan.
- e) Asas Universitas adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara mana pun. Jadi, yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional. Contoh: pembajakan kapal di lautan bebas atau pemalsuan mata uang negara tertentu bukan negara Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Artha Vennessa, "Analisis Yuridis Terhadap Klasula" VII, no. 2 (2019): 20–22.

<sup>23</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 8. (Jakarta: Sinar Grafika, ) cet. 8, (Sinar Grafika, 2013), 65.

Adapun unsur-unsur yang harus ada pada sebuah pidana agar dapat dikatakan melakukan suatu delik atau tindak pidana yakni:

a) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>24</sup>

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:

- a) Kesengajaan dan ketidaksengajaan.
- b) Maksud dan *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat, misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan dll.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte read* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.<sup>25</sup>

Pasal 306 KUHP berbunyi:

- (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>26</sup>

Perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 306 KUHP pada Pasal 304 KUHP dinyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 305 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa yang menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".<sup>28</sup>

b) Unsur objektif:

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri si pelaku itu harus berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari:

<sup>24</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1\\_312016076\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1_312016076_BAB%20II.pdf), diakses 20 Juni 2022, 16.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 15-16.

<sup>26</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 306.

<sup>27</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 304.

<sup>28</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 305.

<sup>29</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1\\_312016076\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1_312016076_BAB%20II.pdf), diakses 20 Juni 2022, 15.

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>30</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>31</sup>

Adapun pembagian jenis tindak pidana yang terdiri atas:

- a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Dalam undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, maupun penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Namun secara doktrinal, delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

- b) Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu cocok dengan rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Dengan kata lain, yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Berkebalikan dengan delik formal, delik materil adalah suatu akibat yang dilarang dan ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, yang mana perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

<sup>30</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1\\_312016076\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1_312016076_BAB%20II.pdf), diakses 20 Juni 2022, 16.

<sup>31</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, 63.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Sementara, delik *culpa* merupakan suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

d) Delik Aduan (*KlachtDelicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut ketika adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

e) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau masyarakat umum. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu atau golongan atau kelompok tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer.

f) Delik *Commissions*, *Ommisionis*, dan *Commissio Per Ommisionem Commissa*

Delik *commissio* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commissio*. Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat, berarti melakukan delik *ommisionis*. Sementara yang disebut sebagai delik *commissio per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan, dimana perbuatan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus-menerus.

h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Bisa disebut bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa adanya pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.<sup>32</sup>

## B. Pengedaran Farmasi Ilegal Menurut Hukum Kesehatan

a. Pengertian Pengedaran

Pengedaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengedarkan sesuatu.<sup>33</sup>

b. Farmasi

Dalam bahasa Yunani farmasi disebut sebagai *farmakon* yang berarti medika atau obat. Ilmu farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi/pembakuan obat serta pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman.

Ilmuan yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian dan kedokteran antara lain:

- 1) Hippocrates (460-370 SM), adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah sehingga mendapatkan gelar Bapak Ilmu Kedokteran.
- 2) Dioscorides (abad I setelah Masehi), seorang ahli botani Yunani yang menjadi orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Obat-obatan yang berhasil dibuat antara lain aspiridum, opium, ergot, hyosyamus, dan cinamon.
- 3) Galen (130-200 M), seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Pada bidang kedokteran dia dikenal dengan karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula dan sediaan farmasi yang dikenal sebagai “Farmasi Galenika”.
- 4) Philippus Aureoles Theoprastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541 M), seorang dokter dan ahli kimia dari swiss yang menyebut dirinya Paracelus, sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal.<sup>34</sup>

c. Ilegal

Ilegal menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak menurut hukum, tidak sah.<sup>35</sup>

d. Pengedaran Farmasi Ilegal Menurut Hukum Kesehatan

Pada uraian ini akan membahas mengenai tinjauan pengedaran farmasi ilegal yang menghususkan kepada pengedaran obat secara ilegal. Seperti yang kita ketahui bahwa obat

---

<sup>32</sup> Irsan Gusfianto, “*Jenis-jenis Tindak Pidana*” sebagaimana dikutip dalam <http://www.irsangusfianto.com/p/hukum-pidana.html?m=1>, diakses 14 Juni 2022.

<sup>33</sup> <https://kbbi.lektur.id>, diakses 13 Juni 2022.

<sup>34</sup> Nora Susanti, “*Ilmu Kefarmasian*,” *Farmasi* (2016), 1-2.


<sup>35</sup> <https://kbbi.lektur.id>, diakses 14 Juni 2022.

berasal dari bahan-bahan alam maupun kimia, dan cara mengedarkan maupun mengonsumsi suatu obat juga tidak sembarangan, harus dilakukan sesuai aturan/legal. Obat menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menurut Permenkes No. 917 Tahun 1993, obat digolongkan menjadi:

a) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di toko obat berizin. Obat bebas terbatas disebut juga dengan obat daftar W. Obat ini digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri. Pada dasarnya, obat bebas terbatas merupakan obat keras, namun diberi batasan pada takaran bahannya.



Simbol Obat Bebas Terbatas

b) Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, juga tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes RI. Obat ini merupakan yang paling aman dikonsumsi, sehingga obat bebas dapat ditemui di berbagai toko.



Simbol Obat Bebas

c) Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Obat keras dibungkus sedemikian rupa dan digunakan dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain. Jika tidak digunakan secara tepat dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh.

d) Obat Wajib Apotek

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun tetap ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.

e) Obat Golongan Narkotika

Obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan apotek wajib melaporkan jumlah dan macamnya.

f) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

g) Obat Herbal

Obat herbal adalah obat yang diramu dari tanaman-tanaman tradisional berkhasiat yang digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Sekarang ini obat herbal menjadi pilihan utama dalam pengobatan karena khasiatnya yang sudah terbukti dan tidak mempunyai efek samping seperti pada kebanyakan obat-obat medis.<sup>36</sup>

Pada peraturan lain, juga dapat ditemukan mengenai penggolongan obat, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000, ada beberapa penggolongan obat, yaitu:

- a) Narkotika (obat bius atau daftar O=opium) merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK, serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi), yang sangat merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter, seperti candu/opium, morfin, petidin, metadon, dan kodein. Untuk obat tergolong Narkotika ini, memiliki simbol:



Simbol Narkotika

- b) Psikotropika (obat berbahaya) merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, dan mengubah pikiran/perasaan/kelakuan seseorang. Obat yang masuk dalam golongan ini misalnya ekstasi, diazepam, dan barbital/luminal.
- c) Obat keras (daftar G=*gevaarlijk*=berbahaya) adalah semua obat yang:
- 1) Memiliki takaran/dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah;
  - 2) Diberi tanda khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya;
  - 3) Semua obat baru, seperti obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain), kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan.
  - 4) Semua sediaan parenteral/injeksi infus intravena, seperti: antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Lumina Magazine, "Kenali Obat Sebelum Dikonsumsi", (IIK Bhakti Wiyata, 1 Oktober 2014).

<sup>37</sup> Diana Retnowati, *Sanksi Bagi Pemilik Apotek Yang Bukan Apoteker Turut Serta Dalam Kegiatan Kefarmasian Menjual Obat Daftar G Secara Bebas*, 2017, 35-37.

Obat-obat keras ini bila dipakai sembarangan bisa mengakibatkan ketergantungan seperti Narkotika, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, merusak susunan saraf pusat hingga menyebabkan kematian. Karena itu, mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.<sup>38</sup>



#### Simbol Obat Keras

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas diperlukan izin dalam pedaran maupun pengonsumsiannya suatu obat, dikarenakan bisa saja memiliki efek samping yang sangat membahayakan bagi tubuh terutama dapat mengakibatkan memburuknya kesehatan atau lebih parah kematian. Tata cara pedaran obat diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, dan perlindungan akan pedaran zat atau barang berbahaya atau suatu barang juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Pada Pasal 1 UU Kesehatan No. 36/2009 diterangkan bahwa:

Yang dimaksud dengan keadaan sehat adalah sehat cara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan untuk mengimbangi upaya dalam menjaga kesehatan maka disediakan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.<sup>39</sup>

Sudah tertulis dengan jelas bahwa alat dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana pendukung upaya dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, pada objek penelitian Penulis, alat dan fasilitas kesehatan tersebut disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana yang mana mengedarkan obat-obatan tanpa izin dan cara pemakaian yang bisa saja mengakibatkan ketergantungan dan kemungkinan overdosis dikarenakan tidak mengetahui takaran yang benar dan tanpa pengawasan ahli atau resep dokter.

UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.<sup>40</sup> Hal ini disebabkan obat tersebut mengandung senyawa kimia yang apabila terlalu banyak masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan reaksi yang membahayakan bagi tubuh dan hanya para ahli lah yang mengetahui ukuran kapasitas minimum komposisi yang dianjurkan.

Dalam UU Kesehatan Pasal 196 diterangkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan

<sup>38</sup> H. Atang Hidayat Muchamad Aldi Nurrisal, “Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional”, 153.

<sup>39</sup> UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 1.

<sup>40</sup> UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 98 Ayat (2).

Ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>41</sup>

Kemudian selanjutnya pada Pasal 197:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<sup>42</sup>

### **C. Pengedaran Farmasi Ilegal Menurut Hukum Perlindungan Konsumen**

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Kalau didefinisikan secara luas, produk meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, gagasan atau bauran dari semua wujud di atas.

Produk dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu produk konsumen dan produk industri. Produk konsumen adalah produk yang dibuat untuk keperluan rumah tangga konsumen, sedangkan produk industri adalah barang yang dibuat dengan maksud untuk diolah kembali oleh industri.<sup>43</sup>

Dalam era perdagangan dan pengedaran bebas, perlu segera disiapkan perangkat hukum yang mengaturnya. Kegiatan bisnis telah diantisipasi dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang pada umumnya ditujukan pada pengaturan masalah perilaku bisnis. Kebijakan ini dimaksud untuk menjaga, agar persaingan antara kalangan usaha dilakukan secara jujur (*fair competition*) dengan syarat-syarat yang diperlukan agar perilaku bisnis tidak merugikan konsumen serta ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen dapat ditaati oleh pihak-pihak terkait. Perilaku konsumen dapat dirumuskan sebagai suatu perilaku yang ditujukan oleh individu yang berkaitan dengan perencanaan, pembelian dan penggunaan suatu produk baik berupa barang-barang ekonomi maupun jasa.

Menurut Lamb Hair dan Mc. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal membuat keputusan untuk menggunakan, membeli serta mengkonsumsi barang dan jasa yang mereka beli termasuk juga faktor yang mempengaruhinya. Menurut James F. Angel yang dikutip oleh Kurniati, perilaku konsumen yaitu kegiatan individu yang terlibat secara langsung dalam usaha mendapatkan dan menggunakan barang-barang jasa yang bersifat ekonomis termasuk juga proses pengambilan yang mengawali dan menentukan tindakan-tindakannya.

---

41 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 196.

42 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 197.

43 Nur Fadilah, "Analisis Pengaruh Kewajaran Harga, Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Minimarket Kopma UIN Walisongo Semarang)" (2018), 21.

Perilaku konsumen menurut Mangkunegara merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu, organisasi atau kelompok yang berkaitan dengan proses dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh dan menggunakan barang dan jasa yang bersifat ekonomis yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Definisi perilaku konsumen menurut Totok Subianto ialah tindakan-tindakan secara nyata yang dilakukan oleh individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mengarahkan individu untuk menilai, memilih, dan memperoleh, serta menggunakan barang dan jasa yang individu inginkan. Sedangkan menurut Anang Firmansyah perilaku konsumen ialah suatu proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu dalam memilih, membeli, menggunakan, dan memanfaatkan keinginan dan kebutuhan individu.<sup>44</sup>

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Di Indonesia, konsumen yang selama ini berada pada posisi lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia.

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Selain itu, dalam sebuah keputusan pembelian konsumen harga juga berpengaruh. Harga merupakan ukuran nilai kepuasan seseorang terhadap produk dibelinya. Harga merupakan faktor yang sangat penting dalam memasarkan suatu produk karena harga merupakan salah satu dari empat bauran pemasaran 4P (*Product, Price, Place, Promotion*). Harga yang terjangkau atau sesuai dengan kualitas dan mutu produk yang ditawarkan menjadi pertimbangan penting bagi konsumen.<sup>45</sup>

Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standarisasi, mutu produk. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>44</sup> Nurul Amalia, *Pengaruh Persepsi Kepercayaan, Persepsi Keamanan, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Bioskop Secara Online Melalui Aplikasi TIX.ID*, vol. 4, 2021, 18.

<sup>45</sup> Eka Wulansari, "Pengaruh Citra Merek, Word of Mouth Dan Harga, Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pixy" (2022), 7.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>46</sup>

Dengan adanya hak pasti diiringi dengan adanya kewajiban, mengingat hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang erat hubungannya, untuk itu pada UU Perlindungan Konsumen Pasal 5 telah dijabarkan kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>47</sup>

Tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 3, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.<sup>48</sup>

Kesalahan konsumen dalam memakai produk juga banyak terjadi pada pengguna obat-obatan bebas (obat tanpa resep). Walaupun obat tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila digunakan, tetapi konsumen harus menyadari bahwa mengobati diri sendiri menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah hal yang mudah, sederhana, dan selalu menguntungkan.

---

<sup>46</sup> *Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*, Pasal 4.

<sup>47</sup> Khairil Gibran Alfajry, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," no. 8 (2021), 20.

<sup>48</sup> Alfajry, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", 13-14.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Di dalam aturan-aturan yang ditetapkan WTO, sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapat perhatian dan perlindungan hukum, misalnya perlindungan hak kekayaan intelektual, standar-standar barang dan jasa yang diperdagangkan serta sanksi bagi negara-negara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>49</sup>

Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang menunjukkan pihak konsumen berada di pihak yang lemah. Melalui pemberitaan di media masa sering terdapat keluhan para konsumen dalam hubungannya dengan jual beli melalui TV-Media atau yang dikenal dengan jual beli secara *incomercial*. Para pembeli mengeluh, bahwa mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Juga banyak kasus di mana konsumen menderita penyakit (keracunan).<sup>50</sup>

Transaksi secara online yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam hal ini *e-commerce* memiliki karakteristik yaitu sebuah transaksi yang terjadi secara *online* antara penjual dan pembeli secara langsung dapat bertukar informasi mengenai barang atau jasa yang ingin diperjual-belikan. Pertukaran barang jasa dan informasi. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau bertemu untuk melakukan transaksi. Hal ini karena semua informasi penjualan barang ataupun jasa dapat diselesaikan secara *online* melalui system elektronik. Penjual yang akan menjual dagangannya akan mencantumkan informasi tentang dagangannya melalui halaman *web*, begitu pula dengan pembeli akan mencari informasi di berbagai halaman *web* agar dapat mencari barang atau jasa yang diinginkannya.<sup>51</sup>

Saat konsumen menginginkan dan bersedia membayar untuk suatu produk, para penjual memperoleh intensif untuk memenuhi keinginan mereka. Jika penjual tidak menyediakan apa yang diinginkan konsumen, berarti mereka rugi. Dan bila mereka menyediakan apa yang diinginkan konsumen, mereka untung. Seperti yang dikatakan seorang Penulis ekonomi ternama, "Konsumen, dengan cita rasa mereka seperti yang diekspresikan dalam pilihan atas produk, mengarahkan bagaimana sumber daya masyarakat disalurkan".<sup>52</sup>

Beberapa jenis produk seperti pangan atau obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya, atau bahkan memang lalai untuk tetap mengedarkan atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kedaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan pola produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang sebenarnya bukan tergolong berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen,

---

<sup>49</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), 11-12.

<sup>50</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, 14.

<sup>51</sup> Novan Erlandika, "Pengaruh Kemudahan Akses, Keamanan Bertransaksi, Dan Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Online Store Jakarta Notebook)" (2021), 17.

<sup>52</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, 17.

sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas menyebutkan, bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting bagi kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>54</sup>

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.<sup>55</sup>

Sedangkan pada UU Perlindungan Konsumen, tercantum Pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Memberikan kompensasi atau ganti rugi sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian”.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, 69.

<sup>54</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, 13.

<sup>55</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, 17.

<sup>56</sup> *Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*, Pasal 7.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**A. Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Salatiga**

a. Visi


Visi dari Pengadilan Negeri Salatiga adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Salatiga Yang Agung”.

b. Misi

Berikut misi dari Pengadilan Negeri Salatiga:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Salatiga.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan pada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Salatiga.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Salatiga.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Salatiga.<sup>57</sup>

c. Struktur Organisasi



<sup>57</sup> <http://pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>, diakses 16 Juni 2022.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pengadilan Negeri Salatiga

Pengadilan Negeri Salatiga merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Semarang di Jawa Tengah yang menjadi kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

b) Fungsi Pengadilan Negeri Salatiga

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Salatiga antara lain:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum.
- 6) Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan

1) Ketua Pengadilan

1. Mengkordinir manajemen Peradilan.
2. Mengkordinir persidangan dan Pelaksanaan putusan.

3. Mengkordinir Administrasi Umum.
  4. Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik.
  5. Menunjuk/menetapkan mejelis Hakim dalam perkara pidana dan perdata.
  6. Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi.
  7. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
  8. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
- 2) Wakil Ketua.
1. Mengkordinir pengawasan internal.
  2. Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalulintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian.
  3. Menetapkan perpanjangan penahanan.
  4. Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonan;
  5. Mengkordinir dalam kegiatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, taman serta olah raga dan keamanan.
  6. Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan.
- 3) Majelis Hakim Perkara Perdata
1. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang.
  2. Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi.
  3. Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
  4. Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat.
  5. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
  6. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
  7. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan dipersidangan.
  8. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.

9. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.
- 4) Majelis Hakim Perkara Pidana
1. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarahkan dengan Majelis guna menetapkan hari sidang.
  2. Dalam hal Terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menanggihkan penahanan atau merubah jenis penahannya.
  3. Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
  4. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
  5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
  6. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan.
  7. Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan.
  8. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.
  9. Dalam hal Terdakwanya anak-anak (peradilan Anak) menghubungi BISPA dan orang tua Terdakwa agar menghadiri persidangan.
  10. Secara berkala ikut serta dalam forum pertemuan antar penegak hukum (Diljapol).
  11. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.
- 5) Panitera
1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Salatiga.
  2. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  3. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
  4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
  5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

6) Wakil Panitera

1. Membantu tugas Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain: ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.
2. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

7) Panitera Muda Perdata

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
4. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III.
5. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
6. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8) Panitera Muda Pidana

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
3. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II.
4. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
5. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.
6. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
7. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, Terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
9. Menyiapkan berkas permohonan grasi.
10. Menyerahkan arsip berkas perkara/Permohonan grasi kepada panitera muda hukum.

9) Panitera Muda Hukum

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa.

10) Panitera Pengganti

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan Terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

11) Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

12) Sekretaris

1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Salatiga.
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
4. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan/ Teknologi Informasi, pelaporan, Kepegawaian/ organisasi/ tatalaksana dan Keuangan umum dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan.
6. Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

13) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun sekretariat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal.
4. Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, tekn informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga.
6. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
8. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan serta menyampaikan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya.
9. Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kerja Utama (IKU), dan Laporan Tahunan (LT).

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

14) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
2. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri.
3. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
4. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.
5. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
6. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.
7. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
8. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
9. Menyusun DUK dan *Bezetting* pegawai dalam lingkungan pengadilan negeri.
10. Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

15) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi.
2. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
3. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri.
4. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
5. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
6. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
7. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
8. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri.
10. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan.

11. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
  12. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
  13. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
  14. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
  15. Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan (LKKAR).
  16. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
  17. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja
  18. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  19. Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
  20. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.<sup>58</sup>
- Berikut ini terlampir bagan dari struktur organisasi Pengadilan Negeri.

## **B. Hasil Penelitian Atas Putusan Pidana Nomor. 6/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Salatiga**

### **a. Kronologi Kasus**

ABEN (Nama Disamarkan), pada hari Rabu 27 Oktober 2021 ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres salatiga dirumah kontrakannya di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Salatiga. Setelah sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah Rolin (nama disamarkan) dan ditemukan 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik berwarna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan resi pengiriman beralamatkan pengiriman atas nama Bagong alamat Jl. Penggilingan RW 1 Cakung Jakarta dan Penerima atas nama MUHAMMAD ROLIN yang merupakan teman dari Terdakwa.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> <http://pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html>, diakses 16 Juni 2022.

<sup>59</sup> Nama disamarkan dikarenakan bersifat privasi, lihat di putusan untuk mengetahui nama asli pihak-pihak yang disamarkan namanya.

Terdakwa melakukan transaksi dengan penjual lewat *online shop* dengan pembayaran melalui Indomaret. Yang perlu diketahui adalah Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa yang tersebut bahwa paket tersebut berisi kaos dan tidak menjelaskan kepada saudara Rolin bahwa paket tersebut berisi Pil Yarindu atau Obat dalam daftar G. kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a) 1 buah dusbook HP yang didalamnya berisi 2 (dua) *pack* plastik bening yang digunakan oleh Terdakwa untuk stok bungkus obat pil yarindu untuk dijual/diedarkan;
- b) 1 buah HP *Merk Vivo* yang digunakan untuk bertransaksi lewat *online shop* oleh Terdakwa.

Dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa telah menjual/mengedarkan obat pil yarindu tersebut perklip berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu seharga Rp.40.000,00 kepada beberapa teman Terdakwa tanpa menjelaskan dari mana asal pil tersebut dan efek samping yang akan disebabkan oleh pil tersebut. Terdakwa juga mengaku bahwa awalnya dia membeli untuk dikonsumsi sendiri, namun berakhir diedarkan kepada teman-teman Terdakwa.

Sebelumnya Terdakwa juga pernah dipidana dengan perkara yang sama dengan pidana penjara selama 7 bulan berdasarkan putusan hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Salatiga. Untuk itu, pada kasus ini pidana yang diputuskan yaitu dengan tuntutan jaksa sebelumnya menggunakan dakwaan subsidaritas yaitu dawaan primair Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dakwaan subsidair Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Dan atas pertimbangan dari hakim, maka Terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Hasil Wawancara dengan Salah Satu Hakim yang Memutus Perkara Pidana

Untuk melengkapi data penelitian Penulisan skripsi, Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang menangani perkara, Devita Wisnu Wardani, S.H., Tanggal 16 Juni 2022 mengatakan bahwa Terdakwa benar menjual dan mengedarkan obat tanpa izin edar dengan jenis obat dalam daftar G yang mana termasuk dalam golongan obat keras yaitu Pil Yarindu dengan penjualan perklip obat tersebut kepada beberapa temannya. Selain itu, Terdakwa juga mengakui bahwa awalnya dia hanya membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun pada akhirnya Terdakwa menjual/mengedarkan obat tersebut kepada teman-temannya tanpa adanya niat untuk mendapatkan keuntungan, hanya untuk mengembalikan modal untuk membeli obat tersebut lagi. Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membelinya melalui *online shop*” dan tidak ada korban yang menuntut ganti rugi atau melaporkan bahwa korban mengalami gangguan kesehatan atau efek samping dari obat tersebut.

Menurut pengakuan hakim Pengadilan Negeri Salatiga, Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yakni pengedaran obat tanpa izin edar yang perkaranya telah diputuskan di Pengadilan Negeri Salatiga dengan hukuman penjara selama 7 bulan. Kemudian dalam memutuskan perkara tersebut hakim sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dirasa cukup adil dan memberikan efek jera kepada Terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

- a) Hal yang meringankan yakni: Terdakwa bersikap sopan dan baik selama persidangan dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya dalam mengedarkan obat tersebut tanpa memiliki izin edar dan tidak sesuai aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- b) Hal yang memberatkan yaitu: Terdakwa pernah diputus dengan perkara yang sama di Pengadilan Negeri Salatiga.
- c) Pertimbangan atas tuntutan jaksa yakni penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,00.
- d) Menggunakan putusan hakim atas perkara yang sama untuk memutuskan perkara dengan ketentuan rata-rata untuk perkara kesehatan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dalih agar tidak terjadi disparitas putusan. .

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada akhirnya hakim memutuskan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,00 karena perbuatannya. Terhadap putusan tersebut Majelis hakim merasa bahwa Terdakwa telah jera dan tidak akan mengulang perbuatannya kembali saat sudah bebas, dan apabila Terdakwa tertangkap dan dibawa ke persidangan lagi karena ketahuan mengulangi tindak pidana yang sama, hakim mengatakan bahwa Terdakwa tersebut hanya perlu untuk dihukum lagi sesuai prosedur di pengadilan.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>60</sup> Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan dan atau analisis dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas dasar BAP yang diterima oleh JPU.<sup>61</sup>

Uraian dalam surat dakwaan harus mengenai peristiwa yang dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara merumuskan tentang unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang dijadikan dasar pemeriksaan sidang pengadilan negeri. Unsur-unsur dari pada surat dakwaan yaitu surat yang dibuat oleh JPU atas dasar hasil penyidikan oleh penyidik yang

---

<sup>60</sup> N M Aulia, "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata: Studi Di Kejaksaan Negeri Kudus," No. 1502056055 (2019), 15.

<sup>61</sup> Achmad Sulcan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana* (UNISSULA: UNISSULA PRESS, 2018), 57.

ada dalam BAP, kemudian diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Untuk keabsahan surat dakwaan, maka harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat Formil, sesuai Pasal 143 Ayat (2) Sub a KUHAP

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2) Syarat Materiil, sesuai Pasal 143 Ayat (2) Sub b KUHAP

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai: Tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap:

a) Cermat dan jelas dalam hal:

- Tindak pidana yang didakwakan.
- Kualifikasinya, jika ada.
- Unsur-unsurnya (subyektif dan obyektif).
- Hubungan setiap unsur dengan peristiwa yang menjadi pokok dakwaan.

Jadi uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, karena pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

b) Lengkap artinya dalam surat dakwaan harus:

- Memuat dan menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Menguraikan setiap unsur-unsur dengan menghubungkan dengan fakta-fakta jalannya peristiwa yang didakwakan.
- Memuat dan menyebut waktu maupun tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan.
- Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.
- Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.
- Apabila dakwaan disusun selain bentuk tunggal, maka tidak mencampurkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pertama dengan kedua atau dakwaan penggantinya atau alternatif.
- Apabila dakwaan dibuat dalam bentuk primair dan subsidair, alternatif atau komulatif, maka setiap dakwaan harus diuraikan unsur-unsurnya dengan

menghubungkan pada fakta-fakta dan peristiwa, tidak cukup dengan menunjuk dakwaan primair saja.

- Harus sesuai mengenai kualifikasi dan pasal dari pada tindak pidana, dengan unsur-unsur tindak pidana pada masing-masing dakwaan. Karena kalau pada bagian pertama Surat Dakwaan pada bagian uraian menyebut unsur-unsur yang berbeda, maka bisa berakibat dakwaan dibatalkan (putusan Mahkamah Agung No.71K/Kr/1968: 10 Mei 1969).
- Dakwaan disusun tidak berbentuk tunggal, sehingga pada uraian peristiwa tindak pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Mengingat setiap uraian peristiwa dalam tiap bentuk dakwaan harus menggambarkan unsur masing-masing tindak pidana yang didakwakan, karena setiap tindak pidana mengandung unsur yang berbeda. Sehingga uraian peristiwa harus menyesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, jika hal tersebut terjadi maka dapat dikatakan tidak jelas (*obscur libel*). Ada larangan dari Mahkamah Agung dalam putusannya No.74K/Kr./1973:10-12-1974 yang dalam pertimbangan suatu putusannya disimpulkan melarang mengenai uraian pada dakwaan subsider hanya menunjuk pada uraian pada dakwaan primer.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian, analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Dari fungsi Surat Dakwaan tersebut, maka pembuatan Surat Dakwaan didasarkan pada:

- a) Pasal 14 huruf d KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan;
- b) Pasal 137 KUHAP, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili;
- c) Pasal 140 ayat (1) KUHAP, pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Achmad Sulcan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, 58-61.

Adapun bentuk surat dakwaan sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/1A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dianal dalam perkembangan praktek, disebutkan tentang bentuk bentuk surat dakwaan antara lain yaitu:

- a) Bentuk Surat Dakwaan Tunggal.
- b) Bentuk Surat Dakwaan Alternatif.
- c) Bentuk Surat Dakwaan Primer-Subsider.
- d) Bentuk Surat Dakwaan Kumulatif.
- e) Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi/Campuran.<sup>63</sup>

Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan/berkompeten. Apabila berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, ternyata ada kekurangan dan/atau kesalahan dalam membuat surat dakwaan, maka dapat dilakukan perubahan seperlunya. Adapun mengenai syarat-syarat untuk melakukan perubahan surat dakwaan, agar perubahan dinyatakan sah telah disebutkan dalam Pasal 144 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Saat dan batas waktu perubahan surat dakwaan harus dilakukan sebelum pengadilan (majelis hakim) menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- 2) Perubahan surat dakwaan dapat diajukan hanya satu kali saja.
- 3) Jaksa Penuntut Umum harus menyampaikan turunan perubahan surat dakwaan pada: Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik.
- 4) Tujuan perubahan itu untuk penyempurnaan surat dakwaan dan untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan tidak boleh melanggar batas dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 144 KUHAP, apabila melanggar maka perubahan itu tidak sah dan majelis hakim akan meneruskan sidang dengan memeriksa surat dakwaan semula sebelum ada perubahan.<sup>64</sup>

Pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Salatiga bentuk dakwaannya adalah dakwaan *Primair-Subsidaire*, yaitu surat dakwaan yang disusun secara bertingkat yang dalam praktek dimulai dari tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat dan atau ditempatkan tindak pidana yang berpeluang cukup besar dalam pembuktiannya/mudah untuk dibuktikan. Dalam dakwaan *Primair-Subsidaire* tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan dengan mengutamakan dakwaan Primer, dan apabila tidak terbukti maka baru dakwaan Subsidaire dalam tuntutan (*requisitoir*).<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Achmad Sulcan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, 66.

<sup>64</sup> Achmad Sulcan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, 81.

<sup>65</sup> Achmad Sulcan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, 72.

Dakwaan *Primair-Subsida*ir dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Salatiga yaitu:

*Primair*: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

*Subsida*ir: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Dakwaan Primair.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan bagian yang terpenting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan dasar hukumnya Pasal 182 Ayat (1) huruf c KUHAP. Surat tuntutan mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa.<sup>66</sup>

Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:

- a) Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b) Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c) Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
- d) Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e) Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

Mengenai huruf a, hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali dalam surat tuntutan (*requisitoir*), dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan.

Mengenai huruf b, fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematis berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan.

Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis. Pekerjaan hukum diarahkan pada tiga hal, antara lain:

- a) Bentuk konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
- b) Bentuk konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut;

---

<sup>66</sup> Kharisma Yudha, "Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana" (2009), 12.

c) Kesimpulan yang ditarik atas bentukan konstruksi peristiwa dan bentukan hukumnya.

Surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentukan peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa Terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi.<sup>67</sup>

Surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan bagian yang penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan (*requisitoir*) dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat tuntutan (*requisitoir*) mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan keterangan Terdakwa.

Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana. Pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut di atas bila dihubungkan dengan alat bukti yang sah seperti yang tersebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua diantara lima alat bukti yakni:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.<sup>68</sup>

Isi tuntutan penuntut umum pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa ABEN (Nama Disamarkan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan obat secara ilegal yang melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kemudian menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara dengan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan Penjara, menetapkan barang bukti berupa: 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna *Glacier Blue*, 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu dirampas untuk dimusnahkan,

---

<sup>67</sup> Yudha, "Surat Tuntutan (Requistoir) Dalam Proses Perkara Pidana", 5-6.

<sup>68</sup> Yudha, "Surat Tuntutan (Requistoir) Dalam Proses Perkara Pidana", 11.

serta menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Dalam mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut, hakim mempertimbangkan beberapa hal agar nantinya putusan seorang hakim dianggap adil dan tidak memihak. Berikut pertimbangan hakim yang digunakan dalam pemutusan perkara pengedaran farmasi ilegal di Salatiga pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Slt. yakni pertimbangan atas tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu berupa obat jenis pil Yarindu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, alat-alat bukti selama pemeriksaan, serta fakta fakta dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pengedaran obat ilegal dengan jenis Pil Yarindu yang termasuk ke dalam obat daftar G yang mana dalam pengedarannya harus dengan izin, sesuai aturan, dan pengawasan pihak berwenang dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Kemudian pertimbangan bahwa didalam pidanaaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidanaaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan.

Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Hal-hal lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim yakni keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, antara lain:

- o Keadaan yang memberatkan:
  - 1) Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
  - 2) Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

- 3) Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;
  - o Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- f. Keterangan Saksi

a) Saksi Petugas Kepolisian Dwi Amir Fuadi, S.H.

Menurut Saksi, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa saat sedang bersama dengan temannya karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin berupa obat daftar G jenis pil Yarindu atas informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket berisi pil Yarindu yang merupakan obat daftar G melalui JNE yang mana sebelumnya polisi telah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar di rumah saudara Muhammad Rolin yang dititipi oleh Terdakwa paket berisi Pil Yarindu dan menemukan 1 (satu) buah paket dan JNE berisi dua botol plastik warna putih berisi pil Yarindu dengan jumlah 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) butir pil di TKP.

Pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, tim menemukan 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang di dalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening juga 1 (satu) buah HP Vivo warna biru beserta *simcard*nya yang digunakan Terdakwa untuk memesan pil tersebut. Saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa kenal dengan Muhammad Rolin sebagai teman nongkrong saja. Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindu tersebut dari pemesanan *online* lewat *shopee* sebanyak 7 kali, pil tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi dijual.

Saksi juga mengatakan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum kejadian ini pernah juga menangkap Terdakwa dalam kasus yang sama sekitar bulan September 2020 dan kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan hukuman pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan selesai menjalani pidananya sekitar bulan Maret 2021.

b) Saksi Muhammad Rolin (Nama Disamarkan)<sup>69</sup>

Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 siang hari sekitar pukul 10.30 WIB Saksi menerima paket JNE dengan pengirim Bagong Jakarta, lalu paket tersebut Saksi letakkan di atas Kasur kamar Saksi, setelah itu sekitar jam 11.00 WIB ada beberapa orang yang mengaku petugas polisi menemui Saksi dan menanyakan paket yang Saksi terima lalu Saksi tunjukkan paket yang Saksi terima sebelumnya dan saat itu saya bilang kalau paket tersebut titipan dari Terdakwa yang berisi kaos sesuai apa yang dikatakan Terdakwa pada Saksi. Namun saat paket tersebut dibuka, ternyata isinya 2 (dua) buah botol berisi pil warna putih yang berlogo "Y", yang kemudian Saksi diminta menunjukkan tempat tinggal Terdakwa.

---

<sup>69</sup> Nama disamarkan dikarenakan hak privasi dari pihak-pihak terkait, lihat pada putusan untuk kebenaran nama asli para pihak.

Saksi tidak mengetahui jika isi paket adalah pil tersebut bukan kaos dan Saksi juga tidak mengetahui kegunaan pil tersebut, dan tidak pernah diberi Terdakwa pil-pil sejenis itu. Saksi mengatakan bahwa sudah 2 kali menerima paket milik Terdakwa dan Saksi tidak membukanya karena titipan Terdakwa yang sebelumnya pada paket pertama berisi spion motor.

c) Saksi Nono (Nama Disamarkan)

Saksi mengatakan bahwa saat sedang di rumah ada polisi datang mencari Saksi dan mereka menanyakan apakah benar Saksi pernah membeli pil Yarindu dari Terdakwa dan Saksi jawab kalau benar Saksi pernah membeli pil Yarindu dari Terdakwa, kemudian Saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Saksi membeli pil Yarindu untuk dikonsumsi sendiri dari Terdakwa sebanyak 3 kali dengan masing-masing 1/2 paket berisi 5 (lima) butir yang dikemas dengan plastik klip seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Saksi juga mengatakan bahwa 1 paket isi 10 (sepuluh) butir harganya Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa sudah lama karena teman sekolah dan mengetahui kalau Terdakwa menjual pil-pil seperti itu dan Terdakwa sendiri yang menawarkannya kepada Saksi. Namun Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dan tidak mengetahui pada siapa saja Terdakwa menjual pil-pil tersebut. Saksi menjelaskan bahwa ia mengonsumsi pil tersebut pada pagi hari sebanyak 2 butir dan pada malamnya 3 butir dan hal yang dapat dirasakan setelah mengonsumsi pil tersebut adalah perasaan jadi tenang.

d) Saksi Jejen (Nama Disamarkan)

Saksi mengatakan bahwa saat ia sedang di rumah, ada Petugas Kepolisian yang menemuinya dan memintanya untuk menjadi saksi penggeledahan di rumah Muhammad Rolin bersama dengan Ketua RT. Dan setelah digeledah, ditemukan 1 (satu) paket berisi 2 (dua) botol yang setelah dibuka isinya pil warna putih bertuliskan huruf "Y" di mana saat penggeledahan tersebut Terdakwa tidak ada, dan atas keterangan Muhammad Rolin paket tersebut bukan miliknya, melainkan milik Terdakwa. Lalu polisi menangkap Terdakwa dan dibawa kerumah Muhammad Rolin, disitu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa paket dan isinya adalah miliknya.

Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pil-pil dalam 2 botol tersebut dan tidak mengetahui pil apa yang ada dalam paket yang tersebut, yang Saksi tahu hanya bentuk pil bulat warna putih ada logo huruf "Y". Selain 1 (satu) paket berisi 2 (dua) botol yang setelah dibuka isinya pil warna putih bertuliskan huruf "Y", tidak ada barang lainnya yang disita.

e) Saksi Yoyon (Saksi Disamarkan)

Menurut Saksi, saat menjadi saksi dalam penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa bersama pak Mamat (nama disamarkan), saat Saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa,

Terdakwa telah diamankan polisi, lalu dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa. Saat penggeledahan, ditemukan 1 dusbook HP Vivo yang di dalamnya berisi 2 pack plastic klip bening kecil dan HP milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa pergi polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Saksi tidak mengetahui mengenai penggeledahan di rumah saudara Rolin.

f) Saksi Mamat (Nama Disamarkan)

Saksi menjadi saksi penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa bersama pak Toto dan saat telah tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa telah diamankan polisi, lalu dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa tersebut. Saksi mengatakan bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 dusbook HP Vivo yang di dalamnya berisi 2 pack plastic klip bening kecil dan HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa pergi polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Saat ditanya dipersidangan, Saksi tidak mengetahui masalah penggeledahan di rumah saudara Rolin.

g) Saksi Memet (Nama Disamarkan)

Saat penggeledahan Saksi sedang berada di tempat Terdakwa. Kemudian Saksi ditanyai apakah Saksi pernah membeli pil dari Terdakwa. Saksi menjawab bahwa ia pernah membeli pil "Yarindu" dari Terdakwa 2 (dua) kali di rumah Terdakwa dan beberapa kali diberi percuma oleh Terdakwa. Pada pembelian pertama 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, untuk yang kedua Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir untuk dikonsumsi sendiri dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) per paket dan sisanya buat beli rokok dan bensin. Saksi membeli pil tersebut karena setelah mengkonsumsi Saksi merasa tenang dan bisa istirahat setelah kerja.

Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena ada kiriman pil Yarindu yang dialamatkan ditemannya. Saksi mengatakan bahwa saat kamar Terdakwa digeledah tidak ditemukan pil-pil tersebut. Saksi mengatakan ia hanya membeli dari Terdakwa dan belum pernah membeli pil yang sama di apotik resmi. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut.

h) Saksi Ahli Yunita Ratnasari, S.Far.,Apt. binti Suratno

Menurutnya yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional juga kosmetik. Dan mengenai jenis-jenis obat yang masuk sediaan farmasi dibagi menjadi 4 kriteria yaitu: obat keras, obat bebas terbatas, obat Bebas dan narkotika. Terkait dengan obat/pil yang ada dan menjadi barang bukti dalam perkara dari Hasil pemeriksaan Lab Krim Forensik Polda Jateng, pil warna putih berlogo Y (biasa disebut "Yarindu" tersebut mengandung Trihexyphenidyl sebagai obat anti depresant yang termasuk sebagai obat keras atau obat daftar G yang peredarannya harus dengan ijin atau dengan resep dokter. Di mana dalam peredaran/pendistribusian obat keras harus sesuai dengan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 108 yakni dari pabrik obat ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) lanjut ke

Apotik baru dibeli konsumen/pasien. Untuk peredaran obat keras sendiri minimal dilakukan di Apotik dengan Apoteker sebagai Penanggungjawabnya yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pasien/konsumen bisa mendapatkan/membeli dengan seijin/resep dokter yang memeriksanya.

Saksi mengatakan bahwa obat yang masuk dalam daftar G tersebut memiliki efek yang dapat membahayakan pemakainya. Obat-obat jenis tersebut peredarannya harus dalam bentuk kemasan/stripe dan tidak diedarkan secara terurai seperti barang bukti meskipun kandungannya sama dengan yang resmi (berbentuk stripe). Untuk obat-obat yang belum dikemas seperti yang didapatkan oleh Terdakwa masih dalam tahap uji coba sehingga tidak boleh beredar di masyarakat dan dalam kasus ini seharusnya ada ijin edar dari obat tersebut minimal adanya resep dokter bagi pemakainya.

g. Keterangan Terdakwa

Awalnya Terdakwa membeli obat daftar G pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastik yang per botol isinya sekitar 1.000 butir sesuai promo di aplikasi Shopee seharga Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alamat dan nama penerima adalah teman bernama Muhammad Rolin dan Terdakwa mengatakan titip alamat pengiriman paket berisi kaos. Saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa bersama teman bernama Memet (nama disamarkan) datang petugas dari Satnarkoba Polres Salatiga untuk menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui adanya paket Pil Yarindu milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Muhammad Rolin. Saat ditangkap ditemukan HP Terdakwa dan dusbook (tempat HP) Terdakwa yang berisi 2 pack plastic klip.

Terdakwa mengaku bahwa ia membeli pil-pil tersebut untuk konsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian Terdakwa berikan ke teman-teman Terdakwa. Terdakwa mengatakan tidak mendapat keuntungan apa-apa. Jadi Terdakwa menjual hanya untuk dapat membeli lagi. Terdakwa membeli pil-pil tersebut melalui aplikasi shopee sekitar 3 atau 4 kali, sedang pesanan lainnya teman Terdakwa yang memesan dengan aplikasi shopee Terdakwa.

Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum 7 (tujuh) bulan, dan setelah itu karena ketergantungan, Terdakwa ingin diperiksa dan di rehabilitasi, namun Terdakwa diminta datang bersama orangtua Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berani sehingga tidak jadi ikut rehabilitasi. Terdakwa mengaku tidak ingat siapa saja yang pernah mendapatkan pil Yarindu tersebut dari Terdakwa.

h. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh tim Sat Resnarkoba yakni 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna *Glacier Blue*, 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis

Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan logo huruf Y yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914.

i. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Terhadap Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2022/PN Salatiga

Ada berbagai cara dalam menyelesaikan konflik masyarakat, salah satunya melalui lembaga peradilan. Proses penyelesaian konflik di lembaga peradilan bersifat formal dan teknis. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara relatif lebih lama dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Hasilnya dianggap tidak memuaskan karena menggunakan paradigma *zero sum game* atau *the winner takes all*.<sup>70</sup>

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius.<sup>71</sup>

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>72</sup>

Putusan berfungsi sebagai sumber pembelajaran mengenai hukum. Melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim, masyarakat umum akan mengetahui dan memahami bagaimana hakim bersikap dan menafsirkan suatu isu hukum yang menjadi permasalahan masyarakat melalui perkara yang diajukan ke persidangan.<sup>73</sup> Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.<sup>74</sup>

Pada dasarnya dalam penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Hakim bebas dalam menentukan teori apa yang akan dijadikan acuan dalam menjatuhkan pidana. Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana, hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi Terdakwa, sehingga dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dalam penjatuhan putusan, hakim tidak boleh sewenang-wenang menuruti perkataan subjektifnya, berikut contoh beberapa keadaan subjektif yang dapat dipertimbangkan.

- 1) Umur Terdakwa;
- 2) Jenis kelamin;
- 3) Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;
- 4) Keseriusan delik yang bersangkutan;
- 5) Nilai-nilai hukum daerah setempat;

<sup>70</sup> Rifqi Kurnia Wazzan, "Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Agama," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 1 (2018), 22.

<sup>71</sup> Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan" (2013), 1.

<sup>72</sup> *Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

<sup>73</sup> <http://mappifhui.org/201/manfaat-penyederhanaan-format-putusan-bagi-pencari-keadilan/#:~:text=Putusan%20berfungsi%20sebagai%20%E2%80%9Csumbu%20pembelajaran,p%20perkara%20yang%20diajukan%20ke%20persidangan>, diakses 13 Juni 2022.

<sup>74</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 7. (Balai Pustaka, 1986), 438.

6) Dampak terhadap filsafat negara yakni Pancasila.

Jika hakim pada akhirnya menyimpulkan kesalahan Terdakwa atas pengalihan dari bukti dan fakta yang diperoleh selama persidangan, hal itulah yang dinamakan putusan hakim. Putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) yang tidak bisa dipersalahkan, kecuali lewat upaya hukum yang dimungkinkan menurut undang-undang tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.<sup>75</sup>

Patokan dalam kedewasaan seseorang salah satunya dilihat dari umur. Menurut hukum pidana, seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah berusia 16 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 45 KUHP, baik pria maupun wanita. Untuk itu jika seseorang tersebut telah berusia cukup, maka dapat dikatakan ia cakap hukum.<sup>76</sup>

Asas putusan dijelaskan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dahulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman), diantaranya:

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, jika putusan tidak memenuhi hal-hal tersebut maka disebut putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Dijelaskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv bahwa putusan secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan, tidak boleh memeriksa dan memutus sebagian saja, mengabaikan gugatan selebihnya.

c) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Larangan ini disebut sebagai *ultrapetitum partium*. Sehingga apabila hakim mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, maka dianggap telah melampaui batas wewenang yaitu dengan bertindak melampaui wewenangnya.

d) Diucapkan di Muka Umum

Dengan prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif, maksudnya ialah adanya akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan, mengenai pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka, diucapkan dihadapan sidang pengadilan serta dapat disiarkan secara langsung pemeriksaan dari ruang sidang.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Alfiyan Mardiansyah, "TINDAK PIDANA KORUPSI (THE EFFECT OF MASS MEDIA CONCERNING COURT DECISIONS ON CORRUPTION CASES)" (2015), 8-11.

<sup>76</sup> J.B. Daliyo dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1992), 99.

<sup>77</sup> BAB II: *Tinjauan Pustaka* sebagaimana dikutip dalam <https://www.eprints.umm.ac.id>, diakses 13 Juni 2022, 18-21.

Adapun mengenai jenis-jenis putusan pada peradilan pidana yakni sebagai berikut.

1) Putusan Pidana (*veroordeling*)

Merupakan putusan hakim yang berisi suatu perintah kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Dan apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud di dalam surat dakwaan.

Hal tersebut tertera pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Terhadap lamanya pidana (*sentencing atau straffoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan, namun harus disertai pertimbangan yang cukup tidak seenaknya sendiri.

Dan apabila putusan hakim tersebut kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Putusan pidana dapat terjadi dalam hal:

- a) Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b) Majelis hakim berpendapat bahwa:
  - Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - Perbuatan Terdakwa merupakan ruang lingkup tindak pidana;
  - Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- c) Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa.

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Termasuk kedalam putusan bukan pidana. Putusan yang berisikan pembebasan seorang Terdakwa dikarenakan majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Maksudnya disini, seorang Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak yakin bahwa Terdakwalah yang melakukan tindakan pidana yang kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) yang bermakna bahwa hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:

- a) Dari hasil pemeriksaan pengadilan;
  - b) Kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
    - Tidak terdapatnya alat bukti seperti yang ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijke bewijs theorie*) seperti yang tertera dalam KUHAP:
      - o Kesalahan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti dan tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;
      - o Secara nyata hakim menilai tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi;
    - Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan Terdakwa.
  - c) Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa
- 3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Jenis putusan ini dapat diartikan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembenar.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dikarenakan:

- a) Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar seperti: keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan perintah jabatan, serta melaksanakan perintah undang-undang.

Dalam amar putusan hakim juga harus disebutkan keterangan bahwa memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat Terdakwa seperti sediakala sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> BAB II: *Tinjauan Pustaka* sebagaimana dikutip dalam <https://repository.umy.ac.id>, diakses 14 Juni 2022, 27-35.

Syarat yang harus ada dan melekat pada suatu putusan hakim dibagi menjadi dua, yakni syarat putusan pidana dan bukan pidana.

1) Putusan Pidana

Putusan yang berisikan pidana terhadap Terdakwa. Syarat sah diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l diantaranya:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Identitas Terdakwa;
- c) Dakwaan seperti yang terdapat pada surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e) Tuntutan pidana penuntut umum, seperti pada surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana dan menjadi dasar hukum dari putusan, di sertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
- g) Hari, tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan tersebut;
- k) Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2) Putusan yang Bukan Pidana

Putusan ini merupakan putusan yang berisi pembebasan atau pelepasan terhadap Terdakwa. Syarat sah mengenai putusan ini diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) huruf a, b, dan c.

- a) Tidak perlu memuat Pasal 197 Ayat (1) huruf e, f, dan h;
- b) Harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c) Memuat perintah Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, 35-38.

Untuk itu, pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Slt termasuk kedalam putusan pemidanaan, dengan putusan yang berisi bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa obat dan harus ditahan dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, kemudian penetapan pemusnahan barang bukti tindak pidana, serta membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

**BAB IV**  
**TINJAUAN YURIDIS**  
**PENGEDARAN FARMASI ILEGAL**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA NOMOR 6/PID.SUS/2022/PN.SLT**

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen permasalahan untuk dikaji lebih dalam dengan menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai alat pemecah permasalahan.<sup>80</sup> Berikut adalah tinjauan yuridis terhadap kasus pengedaran farmasi ilegal menurut UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Slt. serta analisis penulis terhadap pertimbangan hakim pada putusan tersebut, sudahkah tepat dan memenuhi keadilan merata ataukah masih kurang.

**A. Analisis Pengaturan Hukum Kesehatan dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Putusan Pengadilan Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt Tentang Pengedaran Farmasi Ilegal**

- 1) Analisis Pengaturan Hukum Kesehatan Terhadap Putusan Pengadilan Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt Tentang Pengedaran Farmasi Ilegal
  - a. Bentuk Tindak Pidana Mengedarkan Obat Ilegal

Pengedaran Farmasi Ilegal dalam hukum pidana termasuk dalam perkara pidana khusus, yang dalam pemutusan pidana terhadap pelaku pidana menggunakan hukum kesehatan. Yang dimaksud hukum pidana yaitu aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu menimbulkan yang suatu akibat berupa pidana.<sup>81</sup>

Pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat (2) bahwa yang dapat mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah orang yang memiliki wewenang. Dijelaskan pada Pasal 106 Ayat (1) bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Pasal 196 UU Kesehatan diterangkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Kesehatan dipidana dengan penjara paling lama 10

---

<sup>80</sup> Hawariyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar)*, Skripsi, (Universitas Hasanuddin, 2016), 6.

<sup>81</sup> Manarul Huda, “Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Sosial Media Di POLDA Jawa Tengah” (2020), 21.

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>82</sup>

Analisis terhadap Pasal 196 UU Kesehatan, yaitu:

a) Unsur subjek: setiap orang

Yang dimaksud setiap orang yaitu subjek atau pelaku tindak pidana/delik yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

b) Inti delik: harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, harus termuat dalam surat dakwaan

– Unsur dengan sengaja

Sengaja berarti perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dilakukan dengan kesadaran.

– Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)

Memproduksi atau mengedarkan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan suatu barang. Yang dimaksud dengan farmasi adalah medika atau obat. Alat kesehatan adalah instrument yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit. Menurut Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dijelaskan bahwa yang dapat mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah orang yang memiliki wewenang.

Kemudian dijelaskan pada Pasal 197 UU Kesehatan:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<sup>83</sup>

Unsur yang terdapat dalam Pasal 197 UU Kesehatan yakni:

a) Unsur subjek: setiap orang

Yang dimaksud setiap orang yaitu pelaku tindak pidana/delik yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 196.

<sup>83</sup> Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 197.

b) Inti delik: harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, harus termuat dalam surat dakwaan

– Unsur dengan sengaja

Sengaja berarti perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dilakukan dengan kesadaran.

– Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)

Memproduksi atau mengedarkan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan suatu barang. Yang dimaksud dengan farmasi adalah medika atau obat. Alat kesehatan adalah instrument yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit. Menurut Pasal 106 Ayat (1) bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

b. Jenis Tindak Pidana

Menurut Penulis, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah delik berkualifikasi. Dikarenakan pada pertimbangan hakim, disebutkan ada beberapa hal yang memberatkan Terdakwa yang salah satunya bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh kesalahan yang sama atau bisa disebut sebagai *recidive*.

2) Analisis Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Putusan Pengadilan Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt Tentang Pengedaran Farmasi Ilegal

Dalam hal tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar dan tidak sesuai aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen obat dengan memberikan pengaturan mengenai apa yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang nantinya membawa kerugian bagi konsumen.

Faktor utama yang menjadi penyebab ruginya konsumen ialah kelemahan konsumen yakni tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen obat. Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tindak pidana pengedaran obat tidak sesuai aturan sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (1) butir c menyatakan bahwa sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam label atau etiket barang tersebut".

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) butir c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari penjelasan di atas yang disebut dengan pelaku usaha yaitu:

- a) Orang perseorangan;
- b) Badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badab hukum.

b. Dilarang memroduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

Disini perbuatan memroduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata memperdagangkan berarti suatu perbuatan menjual belikan sesuatu secara niaga untuk memperoleh keuntungan.

Jadi perbuatan memroduksi, pelaku juga dapat sekaligus menjadi orang yang memperdagangkan apa yang diproduksi tersebut ataupun hanya satu perbuatan saja yang dilakukan yaitu memroduksi saja atau memperdagangkan saja.

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa adalah obyek yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dan yang menjadi obyek dalam memroduksi atau memperdagangkan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dimaksud adalah sediaan farmasi yang berupa obat.

c. Yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam label atau etiket barang tersebut: Barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha harus memenuhi dan sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam label atau etiket barang tersebut yang dalam hal ini adalah obat.

Perumusan tindak pidana pengedaran obat tidak sesuai ukuran dan takaran konsumsi dalam Pasal 8 Ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

a) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Braifly Ray Stephanus Tuerah, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menjatuhkan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha, *Lex Et Societatis*" vol. 6 no. 10, (2018), 6.

Sanksi administrasi ditujukan kepada pelaku usaha peredaran obat yang tidak sesuai dengan ukuran atau takaran, baik pelaku usaha produsen maupun pelaku usaha yang mendistribusikan obat. Sanksi pidana dan sanksi perdata seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administrasi.

Mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) terdapat dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

Pada perkara ini, sanksi administrasi berupa larangan untuk memperdagangkan kembali produk obat yang tidak sesuai dengan ukuran dan takaran konsumsi serta berupa penarikan produk obat tersebut dari peredaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban karena obat tersebut.

b) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>85</sup>

Maka, sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku usaha di bidang obat yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran obat yang tidak sesuai aturan dan takaran berupa pidana penjara maksimal 5 (lima tahun) dan pidana denda maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), serta terdapat pidana tambahan berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi terhadap konsumen obat yang dirugikan, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan obat dari peredaran, dan pencabutan izin usaha produksi obat.

Menurut Penulis, menggunakan UU Kesehatan sebagai dasar pemutus putusan oleh majelis hakim lebih mencocoki dibanding menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Dilihat dari segi delik.

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 62 Ayat (1).

## **B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tentang Penedaran Farmasi Ilegal**

Dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara, maka majelis hakim harus benar-benar mempertimbangkan analisa perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) yang mengandung kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti dan cermat. apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, terdakwa, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi sehingga nampak hubungan hukum antara para pihak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang.<sup>86</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penedar Narkotika Di Kota Yogyakarta," *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, no. 7 (2016), 5-6.

<sup>87</sup><https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y>, diakses 28 Agustus 2022.

**a. Identitas Terdakwa<sup>88</sup>**

Nama lengkap	: ABEN (Nama Disamarkan)
Tempat lahir	: Salatiga (Jawa Tengah)
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/9 Mei 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Kalioso GG Jerukan No. 89 RT 11 RW 002 Kel. Kutowinangun Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMU Kelas 3

**b. Posisi Kasus**

Terdakwa ABEN, pada hari Rabu 27 Oktober 2021 ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga dirumah kontrakannya di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Salatiga setelah dengan sengaja mengedarkan obat dalam jenis Daftar G/termasuk dalam obat keras yakni Pil Yarindu secara ilegal atau tanpa izin edar dan tanpa wewenang dari pihak yang berwenang, serta tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP KAP/31/Res 4.2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa ABEN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, oleh Penuntut sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022, kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022 dan yang terakhir perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Mencermati posisi kasus, serta dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair-subsidair dengan dakwaan primair diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan subsidair dengan ancaman Pidana dalam Pasal 196 Jo

---

<sup>88</sup> Nama disamarkan dikarenakan bersifat privasi, lihat di putusan untuk mengetahui nama asli pihak-pihak yang disamarkan namanya.

Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang berpotensi terpenuhinya diantara dakwaan primair dan dakwaan subsidair berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan primair telah terbukti sesuai dengan fakta persidangan sehingga dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menurut Penulis, apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang dibahas sebelumnya unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi. Dimana unsur dalam pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, sebagai berikut:

a) Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ABEN. Dalam perkara Terdakwa yang diajukan dipersidangan dengan identitas lengkap terungkap berdasarkan keterangan saksi bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan obat dan Terdakwa tidak memiliki izin edar. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

b) Yang dengan sengaja;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, bahwa semua barang bukti obat jenis daftar G. Pil Yarindu yang diperoleh dari pembelian lewat *online shop* pengiriman atas nama BAGONG untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Terdakwa mengerti dan memahami bahwa Pil Yarindu tidak boleh diperjual-belikan secara bebas tanpa izin edar atau resep dokter. Dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah diputus untuk kesalahan yang sama. Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa sengaja menjual atau mengedarkan barang tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, bahwa semua barang bukti obat jenis daftar G Pil Yarindu yang diperoleh dari pembelian *online shop* dijual dan dikonsumsi sendiri. Obat jenis Pil Yarindu hanya boleh dijual dengan resep dokter dan termasuk obat keras dalam golongan daftar G Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk menjual/mengedarkan obat. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi.

Dengan terbuktinya dakwaan primair, demikian menurut hukum dan keyakinan, Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu Terdakwa patut diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan. Tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembeda sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya.

Mengenai penjatuhan putusan oleh hakim dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penjatuhan hukuman oleh Hakim lebih rendah 3 (tiga) bulan dari tuntutan Jaksa.

Dari hasil wawancara Penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memutus perkara, hakim memutuskan perkara tersebut dengan melihat pertimbangan hakim sebelumnya dalam penjatuhan perkara yang sama yang rata-rata keputusan hakim sebelumnya menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikarenakan takutnya terjadi disparitas putusan pidana. Yang mana, menurut Penulis hal tersebut justru dapat menimbulkan kontra yang dapat disebut sebagai suatu indikasi dan manifestasi dari kegagalan sistem peradilan pidana yang tujuannya adalah terciptanya persamaan keadilan di dalam negara hukum. Lebih dari itu, disparitas pidana yang telah disebutkan di atas juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat luas terhadap sistem penyelenggara peradilan pidana.

Dalam hukum pidana dikenal Asas Legalitas, di mana dengan adanya asas tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penyalahgunaan hukum oleh petugas hukum yang dapat melanggar kepentingan pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan keputusan hakim yang meringankan atas tuntutan penuntut umum, dapat dikatakan melanggar kepentingan masyarakat, yakni hak atas rasa aman dan hak untuk sehat yang dikarenakan kasus pengedaran obat ilegal ini menimbulkan rasa khawatir, rasa tidak aman pada masyarakat, takut untuk membeli obat-obat yang memang tersedia di warung atau toko kelontong di jalan atau sekitar rumah.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan hal tersebut, hakim melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat untuk menjerakan pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam teori relative, namun mendasarkan pada teori pemidanaan absolut yang melihat bahwa pemidanaan adalah sebagai salah satu alat pembalasan. Terbukti dengan diringankannya hukuman pidana penjara Terdakwa selama 3 (tiga) bulan oleh Hakim yang sebelumnya oleh penuntut umum dituntut selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebagai balasan atas tindakan

pidana yang dilakukan Terdakwa. Bukti lain yang dapat disimpulkan oleh Penulis yakni sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi putusan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perkara yang sama di pengadilan yang sama yakni atas kasus pengedaran obat ilegal.

Kemudian setelah bebas dari masa hukuman pidana penjara, justru Terdakwa melakukan kejahatan yang sama dan kembali tertangkap dan diadili atas perbuatannya. Jika seperti itu, dapat dikatakan bahwa Terdakwa belum jera atas hukuman yang telah dijalaninya pada masa lalu. Ini yang membuat Penulis menyimpulkan bahwa hakim melihat pemidanaan bukan dari sudut pandang teori relative, karena hukuman yang lalu belum memberikan efek jera bagi Terdakwa. Dengan dikurangnya tuntutan jaksa penuntut dapat mengakibatkan Terdakwa menganggap bahwa perbuatannya masih dimaklumi.

Pertimbangan hakim yang lainnya yakni pertimbangan yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan pada Putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan hal-hal yang meringankan pidana Terdakwa yaitu:

- 1) Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa antara lain:

- 1) Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- 2) Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- 3) Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama.<sup>89</sup>

Menurut Penulis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam tindak pidana *Recidive* di luar undang-undang yaitu pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur tersendiri secara *lex specialis* dalam beberapa undang-undang di luar KUHP. Seperti pada kasus ini menggunakan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang pada penggunaannya diutamakan daripada KUHP. Namun, dikarenakan dalam UU Kesehatan sendiri belum diatur mengenai *Recidive* pada kejahatan pengedaran obat ilegal, maka hakim dalam pemutusan perkara selain dari bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan melandasi dengan dasar hukum lain, yakni putusan hakim terdahulu atas perkara yang sama.

Menurut hasil wawancara Penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Salatiga juga dapat ditarik kesimpulan bahwa adil menurut majelis hakim belum tentu adil menurut masyarakat. Dalil disparitas putusan yang dijabarkan oleh narasumber digunakan sebagai alasan pemakluman atas putusan hakim perkara tersebut. Beliau mengatakan apabila suatu saat nanti Terdakwa kembali tertangkap dengan kasus yang sama, maka hanya perlu untuk menghukumnya kembali sesuai prosedur yang berlaku. Pengakuan hal tersebut membuat Penulis memiliki sangkaan negatif kepada beberapa penegak hukum, seperti adanya keadilan hanya untuk dipertunjukkan. Apabila

---

<sup>89</sup> “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006”

hal tersebut sampai kepada para pelaku tindak kejahatan, mereka akan menganggap remeh hukuman, sehingga hukum bisa saja tidak mempan bagi para pelaku tindak pidana.

Atas semua penjabaran Penulis di atas, Penulis berpendapat dalam menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa, Majelis Hakim bukan hanya mempertimbangkan sisi pelaku saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban (seberapa besar dampak yang akan ataupun sudah diderita korban), dan juga kepercayaan masyarakat atas perlindungan hukum, di mana hal tersebut terkait dengan hal yang memberatkan. Adapun yang memberatkan Terdakwa disini yakni, perbuatannya meresahkan masyarakat, bukan hanya korban, tetapi masyarakat, yang dimaksud adalah dengan beredarnya obat keras di lingkungan sekitarnya tanpa izin dari pihak berwenang dan pelaku tindak pidana tersebut tak lain adalah salah Siswa SMU yang masih berusia 19 tahun. Walaupun saat dilakukan uji laborat terhadap Terdakwa hasilnya adalah negatif narkoba dan psiktropika, namun tetap saja obat tersebut berbahaya dan dalam pengedaran serta pengonsumsiannya harus sesuai aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa akibat dari pengedaran obat ilegal adalah ketergantungan akan obat yang berbahaya jika penggunaannya tidak sesuai saran atau resep petugas kesehatan berwenang. Yang mana efek samping dari obat tersebut dapat merusak saraf, memperparah penyakit, dan juga menyebabkan kematian apabila dikonsumsi jangka panjang tanpa resep dokter atau takaran yang sesuai. Meskipun belum ada korban yang melapor akan efek samping obat yang merugikan kesehatan atau membahayakan tubuh seperti keracunan, overdosis, dan lain-lain, tetapi apabila dibiarkan begitu saja, pada masa yang akan datang akan mengakibatkan penurunan kondisi kesehatan fisik yang signifikan.

Menurut Penulis ini juga harusnya ikut dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman Terdakwa karena yang dirusak bukan hanya fisik dari korban pembelinya, melainkan kepercayaan, ketentraman masyarakat juga ikut rusak. Sehingga masyarakat menjadi takut untuk obat membeli dan mengonsumsi obat, pada kenyataannya tidak semua penjual obat melakukan tindakan yang sama dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian serta hasil wawancara di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan seperti yang penulis uraikan di atas, terutama pada pertimbangan subyektifnya yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang berarti bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku kejahatan saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum kesehatan terhadap pengedaran obat ilegal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain melanggar UU Kesehatan, pengedaran obat ilegal juga dapat dimasukkan dalam pelanggaran atas perlindungan konsumen, tepatnya pada Pasal 8 Ayat (1) butir c UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yakni ancaman atas tindak pengedaran barang yang tidak sesuai dengan takaran, timbangan, dan jumlah label atau etiket barang yang dapat dijatuhi sanksi pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan sanksi administrasi pada Pasal 8 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pada UU tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran perkara atas pengedaran obat ilegal. Sayangnya hakim hanya dapat memutuskan menggunakan UU Kesehatan berdasarkan dakwaan Jaksa menggunakan UU tersebut, karena hakim tidak memiliki wewenang untuk memutuskan selain dari dakwaan dan tuntutan jaksa serta dilihat dari segi delik.
2. Pada kasus pengedaran farmasi ilegal terkhusus pengedaran obat ilegal yang diputus di Pengadilan Negeri Salatiga, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual/beli obat jenis Pil Yarindu yang termasuk dalam jenis obat daftar G/obat keras kepada teman-teman dekat Terdakwa tanpa pengawasan pihak yang berwenang serta tidak sesuai aturan dosis edar. Atas perbuatan Terdakwa, pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN. Slt dinyatakan bahwa Terdakwa bersalah kemudian didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair-subsidair (primair diutamakan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim menyatakan memenuhi persyaratan dakwaan primair, sehingga dakwaan subsidair tidak digunakan). Dakwaan primair berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan dakwaan subsidair Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang kemudian diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,00. setelah pengurangan tuntutan jaksa oleh hakim yang sebelumnya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan pemberat yakni pernah diputus perkara yang sama sebelumnya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pertimbangan yang meringankan yakni sikap sopan dan santun saat jalannya persidangan serta Terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut penulis, dalam pertimbangannya hakim masih ada beberapa kekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

## **B. Saran**

1. Hakim memiliki tugas yang berat di pundaknya karena keputusan seluruhnya berada di tangan hakim. Adil dan tidaknya keputusan tersebut ditentukan oleh hakim oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana sebisa mungkin diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Tidak ada keringanan bagi pelaku tindak pidana agar jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali di masa mendatang.
2. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus seobjektif mungkin agar masing-masing pihak tidak merasakan ketidakadilan atas putusan tersebut yang nantinya dapat menimbulkan kurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan di Indonesia beserta aparat penegak hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba." *Pandecta* 7, no. 2 (2012).
- Achmad Sulcan. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*. UNISSULA: UNISSULA PRESS, 2018.
- Adha, Ilham. "Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Di Pekanbaru" (2019).
- Alfajry, Khairil Gibran. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," no. 8 (2021).
- Alma, Buchart. *Kewirausahaan*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Amalia, Nurul. *Pengaruh Persepsi Kepercayaan, Persepsi Keamanan, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Bioskop Secara Online Melalui Aplikasi TIX.ID*. Vol. 4, 2021.
- An-Nabhani, Abu Khatib. *Jagalah Sehatmu Sebelum Sakitmu*. Edited by AH. Zain Malik. Cet. 1. Jakarta Selatan: Safirah, 2015.
- Aulia, N M. "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata: Studi Di Kejaksaan Negeri Kudus," no. 1502056055 (2019). <http://eprints.walisongo.ac.id/10628/>.
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, (UNDIP Semarang)*. Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta." *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, no. 7 (2016).
- Braifly Ray Stephanus Tuerah. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menjatuhkan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha, Lex Et Societatis" 6 no. 10, (2018).
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 7. Balai Pustaka, 1986.
- Diana Retnowati. *Sanksi Bagi Pemilik Apotek Yang Bukan Apoteker Turut Serta Dalam Kegiatan Kefarmasian Menjual Obat Daftar G Secara Bebas*, 2017.
- Eka Wulansari. "Pengaruh Citra Merek, Word of Mouth Dan Harga, Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pixy" (2022).
- Fazel, Seena, and Achim Wolf. "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice." *PLoS ONE* 10, no. 6 (2015).
- H. Mubaraq, I. Heriani, dan S. Herlina. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," no. 8 (1999).
- Hawariyah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar) Hasanuddin* ). Universitas Hasanuddin, 2016.
- Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- J.B. Daliyo dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1992.

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.

Kecerlangan, Pengaruh, Langit Terhadap, and Visibilitas Hilal. “Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari ’ Ah Dan Hukum.” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2018).

Laba, Pengaruh, D A N Arus, K A S Operasi, Harga Saham, Pada Perusahaan-perusahaan Yang, and Terdaftar D I Jakarta. “Jurusan Muamalah Fakultas Syari ’ Ah,” no. 48 (2005).

Manarul Huda. “Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Sosial Media Di POLDA Jawa Tengah” (2020).

Mardiansyah, Alfian. “TINDAK PIDANA KORUPSI (THE EFFECT OF MASS MEDIA CONCERNING COURT DECISIONS ON CORRUPTION CASES)” (2015).

Masyarakat, Budaya Hukum, Implementasi P P No, Tentang Biaya Nikah, Studi Kasus, Desa Tegalmilati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, et al. “I,” no. 48 (2018).

Muchamad Aldi Nurrisal, H. Atang Hidayat. “Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional”.

Ngurah, I Gusti, and Parwata Sh. “Bahan Ajar TINDAK PIDANA KHUSUS”.

Novan Erlandika. “Pengaruh Kemudahan Akses, Keamanan Bertransaksi, Dan Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Online Store Jakarta Notebook)” (2021).

Nur Fadilah. “Analisis Pengaruh Kewajaran Harga, Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Minimarket Kopma UIN Walisongo Semarang)” (2018).

Sahat Maruli Tua Situmeang. “Diktat Tindak Pidana Khusus” (2018).

Susanti, Nora. “Ilmu Kefarmasian.” *Farmasi* (2016): 4. <https://sertifikasiguru.uad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/BAB-1-ILMU-KEFARMASIAN.pdf>.

Sutanti, Rahmi Dwi. “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 1 (2017).

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Cet. 3. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Venessa, Artha. “Analisis Yuridis Terhadap Klasula” VII, no. 2 (2019).

Wazzan, Rifqi Kurnia. “Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Agama.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 10, no. 1 (2018).

Yudha, Kharisma. “Surat Tuntutan (Requistoir) Dalam Proses Perkara Pidana” (2009). <http://eprints.ums.ac.id/4217/1/C100040020.pdf>.

Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, ) cet. 8, 65.: Sinar Grafika, 2013.

Yuningsih, Rahmi. “Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 12, no. 1 (2021).

Zulkarnain. “Manajemen Pembuatan Putusan” (2013).

“KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”.

*Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).*

*Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2020.*

*Peraturan Kepala Badan BPOM No. 14 Tahun 2014.*

*Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.*

*Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.*

*Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006.*

*Magazine, Lumina. "Kenali Obat Sebelum Dikonsumsi". IIK Bhakti Wiyata, Oktober 2014.*

<https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-DengumDulan-data/>.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>.

<http://mappifhui.org/2018/05/21/manfaat-penyederhanaan-format-putusan-bagi-pencari-keadilan/#:~:text=Putusan%20berfungsi%20sebagai%20%E2%80%9Csource%20pembelajaran,perkara%20yang%20diajukan%20ke%20persidangan,>

<https://www.eprints.umm.ac.id>, BAB II: *Tinjauan Pustaka.*

<https://repository.umy.ac.id>, BAB II: *Tinjauan Pustaka.*

<https://kbbi.lektur.id>.

<http://pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

<http://pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>,

<http://pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html>

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1\\_312016076\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1_312016076_BAB%20II.pdf)

<http://www.irsangusfianto.com/p/hukum-pidana.html?m=1>.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y>.

## LAMPIRAN

1. Dokumentasi melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 16 Juni 2022.

**PENGADILAN NEGERI SALATIGA KELAS IB**  
PERKARA NOMOR: 2 / Pdt.B / Sisi / Anak-5-C / 2022 / PN SB  
BENTUK PERKARA PIDANA

Dalam perkara terdakwa: **MUHAMMAD HUSLAD bin HAYANA TRI HARBATA**  
Penyer: **Pt. 197 Jk P. 16 Agri (D)**  
UUMT No. 34 / K.1819 / H-9 Terakumulasi

Pasal yang didakwakan:

Tanggal Sidang

Tgl Putusan: 16-02-2022

Jdi Putusan: *pidana penjara seumur hidup dan 5 tahun*

Hakim Ketua: *Dr. Setyo Nugroho, SH*

Hakim Anggota:

1. *Dr. Setyo Nugroho, SH*
2. *Aggy Hilda Sula, SH*

Panitera: *Put. Hurnandito, SH*

Terima Tgl.: 16-02-2022

Bendah Tgl.:

Hesbal Tgl.:

Selesai Tgl.: 16-02-2022



2. Daftar pertanyaan dan hasil wawancara dengan Devita Wisnu Maharani, S.H., M.H. hakim yang memutuskan Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2022/ PN. Slt Kasus Pengedaran Obat Ilegal oleh Muhammad Nur Said.

Tanya: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan nama saya

Hidayatun Nurdiana dari jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, meminta waktu

ibu sebentar guna mengadakan sesi wawancara terkait kasus yang telah ibu tangani yakni

kasus pengedaran obat ilegal pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN. Slt. Bersediakah ibu

menjadi narasumber saya?

Jawab: Ya baik mbak, silahkan ditanyakan yang ingin ditanyakan, tetapi mohon maaf apabila saya

agak lupa, karena kasus tersebut sudah lumayan agak lama dan banyak sekali kasus yang

sudah saya putuskan.

Tanya: Baik bu, saya mulai pertanyaannya. Apa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana

pengedaran/penjualan obat secara ilegal/tanpa izin ibu?

Jawab: Benar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.

Tanya: Lalu jenis obat apa yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa?

Jawab: Seperti yang terdapat dalam putusan, obat dalam daftar G, Pil Yarindu.

Tanya: Berapa lama Terdakwa sudah mengedarkan obat tersebut?

Jawab: Untuk berapa lama detailnya saya lupa, tetapi Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama.

Tanya: Bagaimana cara Terdakwa mengedarkan obat tersebut?

Jawab: Sesuai putusan, Terdakwa mengedarkan kepada teman-teman Terdakwa.

Tanya: Apa dalam mengedarkan obat, Terdakwa memiliki *partner* untuk membantu Terdakwa mengedarkan obat?

Jawab: Tidak, seingat saya Terdakwa mengedarkan sendiri kepada teman-temannya.

Tanya: Berapa banyak obat yang sudah dijual atau diedarkan oleh Terdakwa?

Jawab: Lupa saya mbak, dalam putusan sudah disebutkan.

Tanya: Dari mana Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut?

Jawab: Dari belanja lewat *online shop*, Terdakwa memesan obat-obat lewat situ.

Tanya: Apakah Terdakwa juga ikut mengonsumsinya selain Terdakwa jual?

Jawab: Ya, Terdakwa ikut mengonsumsinya.

Tanya: Apakah obat-obat yang Terdakwa jual mengandung zat yang termasuk dalam psikotropika/narkotika?

Jawab: Tidak, sudah melakukan tes di laborat hasilnya negatif.

Tanya: Apakah pernah ada korban yang melapor bahwa korban tersebut jatuh sakit akibat efek samping dari obat yang dijual Terdakwa?

Jawab: Sejauh ini tidak ada.

Tanya: Bagaimana Terdakwa menjual obat tersebut, dalam bentuk botol, strip, atau secara eceran?

Jawab: Seperti dalam putusan, dijelaskan perklip, obatnya dijual perklip.

Tanya: Apa alasan/motif Terdakwa menjual obat-obatan tersebut?

Jawab: Untuk dapat uang mbak, untuk membeli lagi obat tersebut.

Tanya: Apakah sebelumnya Terdakwa pernah dihukum?

Jawab: Ya, dengan perkara yang sama yaitu pengedaran obat ilegal.

Tanya: Apakah hanya sekadar ditangkap lalu dibebaskan/sudah masuk ke dalam persidangan kemudian diputus oleh hakim?

Jawab: Waktu itu sudah diputus oleh hakim, di pengadilan ini juga.

Tanya: Apakah Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan yang diucapkan oleh Penuntut Umum saat persidangan?

Jawab: Ya, Terdakwa mengakui semua dakwaan.

Tanya: Dalam memutuskan kasus ini, apa saja pertimbangan yang digunakan oleh hakim?

Jawab: Untuk hal yang memberatkan, pernah dihukum perkara yang sama, kalau yang meringankan, Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, baik, lalu Terdakwa juga mengaku bersalah, kemudian pertimbangan lain ya dari tuntutan dan dakwaan jaksa.

Tanya: Dalam putusan pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN. Slt menyatakan bahwa Terdakwa semula dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, lalu mengapa hakim meringankan pidana penjara menjadi 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan?

Jawab: Karena menurut kami para hakim putusan tersebut sudah adil ya mbak, dari pertimbangan kasus yang sebelumnya juga pernah terjadi, putusan hakim sebelumnya dalam perkara pengedaran obat ilegal rata-rata 1 (satu) tahun paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, jadi menurut kami pidana yang dijatuhkan itu sudah lama, untuk menghindari disparitas putusan juga mbak.

Tanya: Apakah dengan putusan pidana yang telah ditetapkan dan diputuskan hakim Terdakwa akan jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidananya?

Jawab: Ya menurut kami para hakim, Terdakwa sudah jera.

Tanya: Bagaimana jika nantinya Terdakwa masih mengulangi tindakan pidana yang sama?

Jawab: Ya kalau begitu, tinggal dihukum lagi, diputus lagi sesuai prosedur pengadilan.

3. Surat pernyataan telah mengadakan riset di Pengadilan Negeri Salatiga



**PENGADILAN NEGERI SALATIGA KELAS IB**

Jalan Veteran Nomor 4 Salatiga  
Telp./Fax. ( 0298 ) 323119  
Website : [www.pn-salatiga.go.id](http://www.pn-salatiga.go.id)  
Email : [hukumpnsalatiga@gmail.com](mailto:hukumpnsalatiga@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W.12-U12/ 29/ HK. / 01.01/ 06/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**N a m a** : HERI HARJANTO, S.H.  
**N I P** : 196905101994031006  
**Pangkat/GolRuang** : Penata Tk. I / (III/d)  
**Jabatan** : Panitera

menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

**Nama** : Hidayatun Nurdiana  
**NIM** : 1802056071  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

telah melaksanakan penelitian atau riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan terkait Kasus Pemroduksian dan Penedaran Farmasi dan Alat Kesehatan Ilegal (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Salatiga)".

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Salatiga  
Pada tanggal : 16 Juni 2022

Panitera  
Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB

Heri Harjanto, S.H.  
NIP. 196809011996031002

**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMMAD NUR SAID BIN HiMAYANA TRI WARDAYA;
Tempat lahir	: Salatiga (Jawa Tengah);
Umur / Tanggal Lahir	: 19 tahun / 09 Mei 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Kalioso GG Jerukan No. 89 Rt. 011 Rw. 002 Kel. Kutowinangun Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;
Pendidikan	: SMU Kelas 3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/31/Res.4.2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di LBH Gumilang alamat Dk. Jagalan RT. 02/05 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen.Pid.Sus/2022/PN Slt tertanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAID BIN HIMAYANA TRI WARDAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap Orang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ayat (2) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*", sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar *Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama (1 tahun dan 8 (delapan) bulan) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan Denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening.
  - b. i (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue.
  - c. 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi Keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan Keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR SAID BIN HIMAYANA TRI WARDAYA, Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ayat (2) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga ;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengiriman. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD

NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 tersebut adalah milik terdakwa karena 3 hari sebelumnya sekira Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa membeli obat daftar G jenis Pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih per botol berisi kurang lebih 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee tersebut seharga Rp 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Dan alamat penerima terdakwa alamatkan di alamat teman terdakwa sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut. Setelah melakukan pembayaran melalui Indomaret kemudian terdakwa menunggu kabar pengiriman paket obat/pil Yarindu tersebut di rumah kontrakan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di sebuah Warung Nasi Goreng dan mengatakan bahwa terdakwa titip alamat pengiriman paket berisi Kaos dan saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI perihal isi sebenarnya paket tersebut adalah Obat Pil Yarindu ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa bersama seorang teman bernama MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, tiba-tiba ada petugas yang datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga, selanjutnya petugas menanyakan identitas dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA. Dalam interogasi tersebut petugas menjelaskan kepada terdakwa bahwa sebelum mendatangi ke rumah kontrakan terdakwa petugas telah melakukan penggeledahan lebih dulu di rumah seorang teman terdakwa bernama MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI dengan alamat Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga. Dari penggeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut petugas menemukan 1 buah paket dari ekspedisi JNE yang berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu). Setelah ditanyakan kepada sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI paket tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas mengajak sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan pencarian keberadaan

- terdakwa di rumah kontrakan terdakwa. setelah menjelaskan hal tersebut petugas menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan paket tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa paket berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu tersebut adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan tersebut ;
- Dari penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut petugas menyita barang bukti berupa 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Glacier Blue ;
  - Barang bukti yang ditemukan dan disita Petugas pada saat penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga tersebut berupa :
    - a. 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening adalah milik terdakwa, ditemukan petugas di lantai kamar kontrakan terdakwa dan dusbook HP tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan 2 pack plastik klip bening tersebut sedangkan 2 pack plastik klip bening tersebut terdakwa gunakan untuk stock untuk bungkus obat pil Yarindu untuk terdakwa jual/edarkan.
    - b. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue adalah milik terdakwa, terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau transaksi dalam membeli obat pil Yarindu secara online via aplikasi Shopee, ditemukan petugas saat terdakwa charge di kamar rumah kontrakan terdakwa
  - Setelah melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib petugas membawa terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA serta sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan rekontruksi penggeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga ;
  - Setelah tiba di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI kemudian petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan rekonstruksi penggeledahan di rumah tersebut. Setelah ada dua orang saksi warga selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah paket dari

- ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 kepada terdakwa dihadapan saksi warga dan terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI untuk menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa terima kemudian paket tersebut dibuka oleh petugas dihadapan terdakwa dan para saksi. Setelah dibuka didalamnya berisi berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) selanjutnya disita petugas ;
- Bahwa selain membeli terdakwa sudah pernah menjual/mengedarkan obat pil yarindu kepada orang atau teman yang membutuhkan namun tidak ingat satu persatunya, seingat terdakwa diantara teman terdakwa tersebut yaitu :
    - a. Menjual/mengedarkan kepada sdr MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang, sebanyak sekitar 10 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) dan dalam jumlah 10 kali tersebut jumlah obat atau pil Yarindu yang terdakwa edarkan tersebut jumlahnya tidak sama. Yang terakhir sekitar tanggal 29 September 2021 sebanyak 1 plastik klip seharga Rp 30.000,- namun karena sudah berteman akrab uang penjualan obat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersama sama.
    - b. Menjual/mengedarkan kepada sdr FERNANDO SEARAN AMUAL TOHARONI, umur sekitar 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar SMU Kelas 3, alamat Jl. Nakula Sadewa I no. 16

RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sebanyak sekitar 3 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) yang terakhir sekitar tanggal 21 Oktober 2021 mengedarkan sebanyak 5 butir seharga Rp 20.000,- dan karena sudah berteman akrab uang penjualan obat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersama sama.

- Berdasarkan surat Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Tengah Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";
 Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Sisa Barang Bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir tablet

warna putih berlogo "Y"

2. BB-6189/2021/NOF berupa 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y"

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR SAID BIN HIMAYANA TRI WARDAYA, Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga ;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132

butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 tersebut adalah milik terdakwa karena 3 hari sebelumnya sekira Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa membeli obat daftar G jenis Pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih per botol berisi kurang lebih 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee tersebut seharga Rp 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Dan alamat penerima terdakwa alamatkan di alamat teman terdakwa sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut. Setelah melakukan pembayaran melalui Indomaret kemudian terdakwa menunggu kabar pengiriman paket obat/pil Yarindu tersebut di rumah kontrakan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di sebuah Warung Nasi Goreng dan mengatakan bahwa terdakwa titip alamat pengiriman paket berisi Kaos dan saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI perihal isi sebenarnya paket tersebut adalah Obat Pil Yarindu ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa bersama seorang teman bernama MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, tiba-tiba ada petugas yang datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga, selanjutnya petugas menanyakan identitas dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA. Dalam interogasi tersebut petugas menjelaskan kepada terdakwa bahwa sebelum mendatangi ke rumah kontrakan terdakwa petugas telah melakukan pengeledahan lebih dulu di rumah seorang teman terdakwa bernama MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI dengan alamat Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga. Dari pengeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut petugas menemukan 1 buah paket dari ekspedisi JNE yang berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu).

Setelah ditanyakan kepada sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI paket tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas mengajak sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan pencarian keberadaan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa. setelah menjelaskan hal tersebut petugas menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan paket tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa paket berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu tersebut adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan tersebut ;

- Dari penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut petugas menyita barang bukti berupa 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Glacier Blue ;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita Petugas pada saat penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga tersebut berupa :
  - a. 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening adalah milik terdakwa, ditemukan petugas di lantai kamar kontrakan terdakwa dan dusbook HP tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan 2 pack plastik klip bening tersebut sedangkan 2 pack plastik klip bening tersebut terdakwa gunakan untuk stock untuk bungkus obat pil Yarindu untuk terdakwa jual/edarkan.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue adalah milik terdakwa, terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau transaksi dalam membeli obat pil Yarindu secara online via aplikasi Shopee, ditemukan petugas saat terdakwa charge di kamar rumah kontrakan terdakwa
- Setelah melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib petugas membawa terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA serta sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan rekontruksi penggeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga ;
- Setelah tiba di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI kemudian petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan

rekonstruksi penggeledahan di rumah tersebut. Setelah ada dua orang saksi warga selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 kepada terdakwa dihadapan saksi warga dan terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI untuk menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa terima kemudian paket tersebut dibuka oleh petugas dihadapan terdakwa dan para saksi. Setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) selanjutnya disita petugas ;

- Bahwa selain membeli terdakwa sudah pernah menjual/mengedarkan obat pil yarindu kepada orang atau teman yang membutuhkan namun tidak ingat satu persatunya, seingat terdakwa diantara teman terdakwa tersebut yaitu :
  - a. Menjual/mengedarkan kepada sdr MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang, sebanyak sekitar 10 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) dan dalam jumlah 10 kali tersebut jumlah obat atau pil Yarindu yang terdakwa edarkan tersebut jumlahnya tidak sama. Yang terakhir sekitar tanggal 29 September 2021 sebanyak 1 plastik klip seharga Rp 30.000,- namun karena sudah berteman akrab uang penjualan obat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersama sama.

b. Menjual/mengedarkan kepada sdr FERNANDO SEARAN AMUAL TOHARONI, umur sekitar 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar SMU Kelas 3, alamat Jl. Nakula Sadewa I no. 16 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sebanyak sekitar 3 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) yang terakhir sekitar tanggal 21 Oktober 2021 mengedarkan sebanyak 5 butir seharga Rp 20.000,- dan karena sudah berteman akrab uang penjualan obat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersarna sama.

Berdasarkan surat Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Tengah Nomor. Lab : 2635/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y",
- Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminasistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Sisa Barang Bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y"
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y"
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang beriak segel pula.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Amir Fuadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah salah satu Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin berupa obat daftar G jenis pil *Yarindu*;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum kejadian ini pernah juga menangkap Terdakwa dalam kasus yang sama sekitar bulan September 2020;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib dirumah kontrakan terdakwa di di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT.009 RW.005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
  - Bahwa penangkapan terdakwa dalam perkara ini karena pengembangan atas informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket berisi pil *Yarindu* yang merupakan obat daftar G melalui JNE, atas informasi tersebut Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wib Tim datang kerumah kost di jl Merapi No. 21 dan disebuah

kamar kost kami bertemu dengan Muhammad Naufal Baihaqi dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost tersebut Saksi Bersama Tim menemukan 1 (satu) buah paket dari JNE yang menurut keterangan Muhammad Naufal Baihaqi paket tersebut milik Terdakwa yang pengirimannya dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar TKP paket kami buka dan didalamnya berisi dua botol plastik warna putih berisi pil *Yarindu* (pil bentuk bulat warna putih ada tulisan huruf "Y") dengan jumlah total 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) butir pil;
- Bahwa selanjutnya Tim mengajak Muhammad Naufal Baihaqi untuk menunjukkan tempat Terdakwa, dan Terdakwa kami tangkap saat sedang tidur dikamar kosnya bersama dengan temannya bernama Misbahul Zakaria;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa paket yang dikirimkan ke alamat Muhammad Naufal Baihaqi tersebut adalah pesannya;
- Bahwa selain itu Saksi Bersama Tim menggeledah kamar kost Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah dosbock HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening juga 1 (satu) buah HP Vivo warna biru berikut simcardnya yang digunakan Terdakwa untuk memesan;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Muhammad Naufal Baihaqi sebagai teman nongkrong saja;
- Bahwa paket ditujukan dan dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi, ternyata dari hasil interogasi yang memesan Terdakwa melalui aplikasi Shopee di HP Terdakwa, dan dipesan tanggal 24 Oktober 2021 dengan harga promo sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol yang berisi sekitar 1000 butir per botolnya;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa memesan dan membeli pil *Yarindu* tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa pil *Yarindu* tersebut merupakan obat penenang dan masuk dalam daftar G sedang peredarannya harus ada ijin atau dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah Saksi tangkap sekitar bulan September 2020 dan kasusnya tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dan terdakwa saat itu dihukum 7 (tujuh) bulan penjara dan selesai menjalani pidananya sekitar bulan Maret 2021;

- Bahwa hasil interogasi pada Naufal paket adalah pesanan dari Terdakwa yang titip alamat dan nama penerima Naufal yang kata terdakwa isi paket kaos dan setelah kita tanyakan pada Terdakwa benar paket tersebut diakui pesanan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Naufal Baihaqi Terdakwa sudah 2 kali titip menerima paket padanya dan Naufal Baihaqi tidak pernah membuka paketnya sehingga tidak tahu apa isinya, tetapi dari pemeriksaan HP milik Terdakwa ada riwayat pemesanan/pembelian ± 7 (tujuh) kali;
- Bahwa barang-barang bukti ini yang ditemukan dan disita dalam perkara Terdakwa adalah :
  1. 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO Y12S yang di dalamnya berisi: 2 (dua) pack plastik klip warna bening merk C-tik;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S wama Glacier blue berikut.Simcard;
  3. 1 (satu) buah paket plastik warna bening bertuliskan JNE Express dengan nama pengirim HERMAN Alamat: Jalan Penggilingan Rw. 1 Cakung Jakarta, Jakarta 13910 082297268414, atas nama penerima MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI Alamat Pertokoan Makutarama Jalan A.YANI No. 3 Kalicacing Sidomukti/Nasi goreng dua cemara 088221184674 dengan nomor connote: CM80473573914 yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas yang terbuat dan kertas wama coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak kardus wama coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang di dalamnya berisi 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir obat jenis pd Yanndu (Pi bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang di dalamnya berisi 1060 (seribu enam puluh) butir obat jenis pil Yarindu (Pil bulat wama puth bertuliskan huruf "y");
- Bahwa barang bukti point 1 dan 2 yang ditemukan dikamar kost Terdakwa, sedangkan point 3 kami temukan di tempat saksi Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa plastik klip warna bening tersebut digunakan memaketi pil Yarindu per klip isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dahulu Saksi menangkap Terdakwa dengan kasus posisi sama dimana Terdakwa membeli lewat shopee lalu dipaket kecil-kecil dan dijual lagi, bedanya dulu barangnya lebih banyak tapi belinya bersama-sama dengan temannya;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada salah satu pembelinya yang kebetulan sedang ada dikamar Terdakwa dan selanjutnya dijadikan saksi dalam perkara ini bernama Misbahul Zakaria;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membeli sebanyak 7 kali, setelah dicek di HP terdakwa dimana ada pesanan senyak 7 kali lebih dan saat itu diakui oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa membeli melalui aplikasi shopee sebanyak 3 kali bukan 7 kali, lainnya yang memesan adalah teman Terdakwa menggunakan HP Terdakwa;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

2. Saksi Muhammad Naufal Baihaqi bin Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 siang hari sekitar pukul 10.30 wib Saksi menerima paket JNE dengan pengirim Herman Jakarta, lalu paket tersebut Saksi letakkan di atas Kasur kamar Saksi, setelah itu sekitar jam 11.00 wib ada beberapa orang yang mengaku petugas polisi menemui Saksi dan menanyakan paket yang Saksi terima lalu Saksi tunjukkan paket yang Saksi terima sebelumnya dan saat itu saya bilang kalau paket tersebut titipan dari terdakwa dan isinya kaos sesuai apa yang dikatakan terdakwa pada Saksi saat titip menerima paket malam hari sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya atas perintah polisi paket Saksi buka dan ternyata isinya 2 (dua) buah botol berisi pil warna putih yang berlogo "Y", selanjutnya Saksi diminta menunjukkan tempat tinggal terdakwa setelah ketemu dengan terdakwa lalu kembali kerumah Saksi dan ditunjukkan paket yang saya terima yang merupakan titipan terdakwa dan terdakwa mengakuinya selanjutnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mau membantu menerima paket terdakwa tersebut karena terdakwa teman nongkrong juga karena terdakwa bilang ke Saksi kalau paket isi kaos yang dibelinya lewat online;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan pil tersebut dan juga Saksi tidak tahu kalau isi paket adalah pil bukan kaos seperti yang dikatakan terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi terdakwa pil-pil sejenis itu;

- Bahwa Saksi benar-benar tidak tahu kalau ternyata pakct yang dipesan terdakwa tersebut bukan kaos seperti yang dikatakan terdakwa, kalau tahu Saksi akan menolaknya;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali menerima paket milik terdakwa dan Saksi tidak membukanya karena titipan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pil tersebut, saat itu Saksi hanya melihat 2 botol pil yang hampir penuh isinya;
- Bahwa Saksi menerima paket titipan terdakwa 2 kali, pertama hari tanggal lupa sebelum kejadian ini kata terdakwa isi paket spion motor dan kedua dalam kejadian ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fernando Searan Amual Toharoni bin Dhika Andreas Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kejadian menyangkut terdakwa Saksi tidak tahu, tapi pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wib saat Saksi sedang dirumah ada polisi datang mencari Saksi dan setelah Saksi temui mereka menanyakan apakah benar Saksi pernah membeli pil *Yarindu* dari terdakwa dan Saksi jawab kalau benar Saksi pernah membeli pil *Yarindu* dari terdakwa kemudian Saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi membeli pil *Yarindu* dari terdakwa sebanyak 3 kali pertama tanggal 21 September 2021, kedua tanggal 26 September 2021 dan terakhir tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Saksi membeli masing-masing 1/2 paket berisi 5 (lima) butir yang dikemas dengan plastik klip seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 paket isi 10 (sepuluh) butir harganya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena teman sekolah;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjual pil-pil seperti itu dari terdakwa sendiri yang menawarkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan pil-pil yang dijual kepada saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada siapa saja terdakwa menjual pil-pil seperti yang saksi beli tersebut;

- Bahwa Saksi membeli pil *Yarindu* dari terdakwa digunakan untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil tersebut perasaan jadi tenang;
- Bahwa selain dari terdakwa sebanyak 3 kali, Saksi tidak pernah membeli kepada orang lain lagi;
- Bahwa dalam mengkonsumsi pil yang dibeli dari terdakwa tersebut, dalam satu hari pagi Saksi minum 2 butir, malamnya 3 butir;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menawarkan pada saksi, saksi mengetahui sendiri;
- Terdakwa tidak membeli tetapi Terdakwa beri cuma-cuma atau hanya dibayar rokok saja;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

4. Saksi Kusnadi bin Alm. Tri Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wib saat Saksi sedang dirumah, ada Petugas Kepolisian yang menemui Saksi dan meminta Saksi menjadi saksi penggeledahan di rumah Muhammad Naufal Baihaqi di Jl Merapi No. 21 Rt.05 RW.04 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukto Kota Salatiga bersama pak Wagiman Ketua RT. 05;
- Bahwa di rumah Muhammad Naufal Baihaqi setelah di geledah ada ditemukan 1 (satu) paket berisi 2 (dua) botol yang setelah dibuka isinya pil warna putih bertuliskan huruf "Y";
- Bahwa padasaat penggeledahan tersebut terdakwa tidak ada, setelah itu atas keterangan Muhammad Naufal Baihaqi kalau paket tersebut milik terdakwa, lalu polisi menangkap terdakwa dan dibawa kerumah Muhammad Naufal Baihaqi, disitu terdakwa saat ditanya mengakui paket dan isinya miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pil-pil dalam 2 botol tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket berisi 2 (dua) botol yang setelah dibuka isinya pil warna putih bertuliskan huruf "Y", tidak ada barang lainnya yang disita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pil apa yang ada dalam paket yang ditemukan tersebut, yang Saksi tahu hanya bentuk pil bulat warna putih ada logo huruf "Y";
- Bahwa penggeledahan dirumah Muhammad Naufal Baihaqi sekitar jam 10.30 wib dan terdakwa ditangkap sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa barang bukti ini berupa 1 (satu) paket berisi 2 botol yang berisi pil warna putih berlogo "Y" adalah barang yang ditemukan dirumah Muhammad Naufal Baihaqi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Bambang Harry Poerwanto bin Alm Muntarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 11.45 wib saat Saksi sedang istirahat dirumah, ada Petugas Kepolisian yang menemui Saksi dan meminta Saksi menjadi saksi penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa di Karangalit RT.009 RW.005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukto Kota Salatiga bersama pak Dwi Pambudi;
- Bahwa saat Saksi tiba dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa telah diamankan polisi, lalu dilakukan penggeledahan kamar terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut dirumah terdakwa ditemukan 1 dusbook HP Vivo didalamnya berisi 2 pack plastic klip bening kecil dan HP terdakwa setelah itu terdakwa dibawa pergi polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penggeledahan di Jl Merapi No. 21 Rt.05 RW.04 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukto Kota Salatiga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dusbook HP Vivo Y12s 2021 didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah HP Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue berikut Simcardnya adalah barang yang ditemukan dirumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Dwi Pambudi Nurjito bin Hartam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 11.45 wib saat Saksi sedang bersih-bersih dirumah, ada Petugas Kepolisian yang

- menemui Saksi dan meminta Saksi menjadi saksi penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa di Karangalit RT.009 RW.005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukto Kota Salatiga bersama pak Bambang Harry Purwanto;
- Bahwa saat saya tiba dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa telah diamankan polisi, lalu dilakukan penggeledahan kamar terdakwa tersebut;
  - Bahwa saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 dusbook HP Vivo didalamnya berisi 2 pack plastic klip bening kecil dan HP terdakwa setelah itu terdakwa dibawa pergi polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan penggeledahan di Jl Merapi No. 21 Rt.05 RW.04 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukto Kota Salatiga;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dusbook HP Vivo Y12s 2021 didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah HP Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue berikut Simcardnya adalah barang yang ditemukan dirumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Misbahul Zakaria als Ijak bin Darmadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 siang hari sekitar pukul 11.00 wib Saksi sedang main dan tidur di kamar dirumah terdakwa di Perum Karangalit Permai Blok A/1 Rt.009 Rw.005 Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga ada polisi datang dan menanyai Saksi berkaitan dengan Saksi pernah membeli pil "Yarindu" dari terdakwa, setelah itu polisi menggeledah kamar tidur terdakwa dan menemukan: 1 (satu) buah dusbook HP yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli pil Yarindu dari terdakwa 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan September 2021 dirumah terdakwa saya membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, kedua tanggal lupa bulan Oktober 2021 Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena ada kiriman pil Yarindu yang dialamatkan ditemannya;
- Bahwa saat kamar terdakwa digeledah tidak ditemukan pil-pil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pil tersebut dari terdakwa saksi gunakan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi pil tersebut karena setelah mengkonsumsi Saksi merasa tenang dan bisa istirahat setelah kerja;
- Bahwa Saksi membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali dan beberapa kali dikasih;
- Bahwa Saksi membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) per paket dan sisanya buat beli rokok dan bensin;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa ada pil tersebut karena awalnya saya diberi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli pil yang sama di apotik resmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

1. Yunita Ratnasari, S.Far.,Apt. binti Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional juga kosmetik;
- Bahwa mengenai jenis-jenis obat yang masuk sediaan farmasi dibagi menjadi 4 kriteria yaitu : obat keras, Obat bebas terbatas, Obat Bebas dan Narkotika;
- Bahwa terkait dengan obat/pil yang ada dan menjadi barang bukti dalam perkara ini setelah saya membaca Hasil pemeriksaan Lab Krim Forensik Polda Jateng maka barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y (biasa disebut "Yarindu" tersebut mengandung Trihexyphenidyl sebagai obat anti depresant yang termasuk sebagai obat keras atau obat daftar G yang peredarannya harus dengan ijin atau dengan resep dokter;
- Bahwa peredaran/pendistribusian obat keras sesuai dengan undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 pasal 108 adalah dari pabrik obat ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) lanjut ke Apotik baru dibeli konsumen/pasien;
- Bahwa untuk peredaran obat keras sendiri minimal dilakukan di Apotik dengan Apoteker sebagai Penanggungjawabnya yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pasien/konsumen bisa mendapatkan/membeli dengan seijin/resep dokter yang memeriksanya;

- Bahwa untuk peredaran obat yang masuk dalam daftar G tersebut dilakukan dengan pengawasan yang ketat karena efek dari obat tersebut yang dapat membahayakan pemakainya;
- Bahwa untuk pil barang bukti benar itu produk obat keras namun peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena obat-obat jenis tersebut peredarannya harus dalam bentuk kemasan/stripe dan tidak diedarkan secara terurai seperti barang bukti meskipun kandungannya sama dengan yang resmi (berbentuk stripe);
- Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan undang-undang karena terdakwa adalah orang perseorangan yang secara aturan tidak akan diizinkan untuk mengedarkan obat-obat daftar G;
- Bahwa untuk obat yang sama juga diedarkan di apotik-apotik namun dalam bentuk kemasan Stripe/legal;
- Bahwa untuk obat-obat yang belum dikemas seperti tersebut masih dalam tahap uji coba sehingga tidak boleh beredar di masyarakat;
- Bahwa dalam kasus ini seharusnya ada ijin edar dari obat tersebut minimal adanya resep dokter bagi pemakainya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa membeli obat daftar G pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastic yang per botol isinya sekitar 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee seharga Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alamat dan nama penerima adalah teman bernama Muhammad Naufal Baihaqi, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menemui Muhammad Naufal Baihaqi diwarung nasi goreng tempat berjualannya dan Terdakwa mengatakan titip alamat pengiriman paket berisi kaos;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa bersama teman bernama Misbahul Zakaria datang petugas dari Satnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui adanya paket milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Muhammad Naufal Baihaqi;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan HP Terdakwa dan dusbook (tempat HP) Terdakwa yang berisi 2 pack plastic klip;
- Bahwa paket pesanan Terdakwa tersebut ditemukan dirumah Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil-pil tersebut untuk konsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian Terdakwa berikan ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa apa, hanya untuk dapat membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil-pil tersebut melalui aplikasi shopee sekitar 3 atau 4 kali, sedang pesanan lainnya teman Terdakwa yang memesan dengan apiikasi shopee Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum 7 (tujuh) bulan setelah itu karena ketergantungan, Terdakwa ingin diperiksa dan mau ikut rehabilitasi, namun Terdakwa diminta bersama orangtua Terdakwa dan Terdakwa tidak berani sehingga tidak jadi ikut rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa saja yang pernah mendapatkan pil Yarindu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blu;
- 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Polres Salatiga atas nama terdakwa MUHAMMAD NUR SAID Bin HIMAYANA TRI WARDAYA Nomor: BP/26/X/Res.4.2/2021/Sat Res Narkoba tanggal 28 Oktober 2021, disangka melanggar Primair Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidair Pasal 196 Jo.pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Tengah Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	- POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Sisa Barang Bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";
2. BB-6189/2021/NOF berupa 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y"

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula;

Menimbang, selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi serta bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa membeli obat daftar G pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastic yang per botol isinya sekitar 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee seharga Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alamat dan nama penerima adalah teman Terdakwa bernama Saksi Muhammad Naufal Baihaqi, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menemui Saksi Muhammad Naufal Baihaqi diwarung nasi goreng tempat berjualannya dan Terdakwa mengatakan titip alamat pengiriman paket berisi kaos;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Misbahul Zakaria, kemudian datang Saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan Tim dari Satnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui adanya paket milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa penangkapan terdakwa dalam perkara ini karena pengembangan atas informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket berisi pil *Yarindu* yang merupakan obat daftar G melalui JNE, atas informasi tersebut Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan

dan pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wib Tim datang kerumah kost di jl Merapi No. 21 dan disebuah kamar kost kami bertemu dengan Saksi Muhammad Naufal Baihaqi dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut Saksi Bersama Tim menemukan 1 (satu) buah paket dari JNE yang menurut keterangan Muhammad Naufal Baihaqi paket tersebut milik Terdakwa yang pengirimannya dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar TKP paket dibuka dan didalamnya berisi dua botol plastik warna putih berisi pil *Yarindu* (pil bentuk bulat warna putih ada tulisan huruf "Y") dengan jumlah total 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) butir pil;
- Bahwa Saksi Fernando Searan Amual Toharoni Bin Dhika Andreas Purnama telah membeli pil *yarindu* dari Terdakwa sebanyak 3 kali pertama tanggal 21 September 2021, kedua tanggal 26 September 2021 dan terakhir tanggal 30 September 2021, dengan harga masing-masing 1/2 paket berisi 5 (lima) butir yang dikemas dengan plastik klip seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 paket isi 10 (sepuluh) butir harganya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Misbahul Zakaria als Ijak pernah membeli pil *Yarindu* dari terdakwa 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan September 2021 dirumah terdakwa, Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, kedua tanggal lupa bulan Oktober 2021 Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu atau dengan menukar dengan rokok dan bensin);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik jawa tengah Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik jawa tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama MUHAMMAD NUR SAID Bin HIMAYANA TRI WARDAYA yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Sediaan farmasi adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Obat tradisional adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan

farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa membeli obat daftar G pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastic yang per botol isinya sekitar 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee seharga Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alamat dan nama penerima adalah teman Terdakwa bernama Saksi Muhaminad Naufal Baihaqi, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menemui Saksi Muhammad Naufal Baihaqi diwarung nasi goreng tempat berjualannya dan Terdakwa mengatakan titip alamat pengiriman paket berisi kaos;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Misbahul Zakaria, kemudian datang Saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan Tim dari Satnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui adanya paket milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa penangkapan terdakwa dalam perkara ini karena pengembangan atas informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket berisi pil *Yarindu* yang merupakan obat daftar G melalui JNE, atas informasi tersebut Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wib Tim datang kerumah kost di jl Merapi No. 21 dan disebuah kamar kost kami bertemu dengan Saksi Muhammad Naufal Baihaqi dan setelah dilakukan pengegedahan di kamar kost tersebut Saksi Bersama Tim menemukan 1 (satu) buah paket dari JNE yang menurut keterangan Muhammad Naufal Baihaqi paket tersebut milik Terdakwa yang pengirimannya dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar TKP paket dibuka dan didalamnya berisi dua botol plastik warna putih berisi pil *Yarindu* (pil bentuk bulat warna putih ada tulisan huruf "Y") dengan jumlah total 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) butir pil;
- Bahwa Saksi Fernando Searan Amual Toharoni Bin Dhika Andreas Purnama telah membeli pil yarindu dari Terdakwa sebanyak 3 kali pertama tanggal 21 September 2021, kedua tanggal 26 September 2021 dan terakhir tanggal 30 September 2021, dengan harga masing-masing 1/2 paket berisi 5 (lima) butir

yang dikemas dengan plastik klip seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 paket isi 10 (sepuluh) butir harganya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Misbahul Zakaria als Ijak pernah membeli pil Yarindu dari terdakwa 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan September 2021 dirumah terdakwa, Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, kedua tanggal lupa bulan Oktober 2021 Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu atau dengan menukar dengan rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu berupa obat jenis pil Yarindu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021, dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter, tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf "K" dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam atau ada tulisan "huruf dengan resep dokter" contohnya Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil dan Cefriaxone Na;

Menimbang, bahwa yang termasuk obat keras yang merupakan golongan obat daftar G adalah antara lain antibiotika, antihistamin, antimuskarinik, obat anti kolesterol, obat hipertensi, obat hipoglikemi oral, antikolinergik, dll;

Menimbang, bahwa fungsi atau kegunaan obat keras yang merupakan golongan obat daftar G adalah:

- Antibiotika fungsinya untuk membunuh kuman, contohnya amoxicilin dan cefadroxil;
- Antihistamin fungsinya untuk obat alergi, contohnya cetirizin;
- Antimuskarinik fungsinya mengatasi gejala ekstrapiramidal;
- Obat anti kolestrol fungsinya untuk menurunkan kadar kolesterol, contohnya simvastatin dan gemfibrozil;
- Obat hipertensi fungsinya untuk menurunkan tekanan darah, contohnya captopril, Amlodipin dan Valsartan;

- Obat hipoglikemi oral fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah, contohnya glibenklamid dan metformin;
- Antikolinergik fungsinya untuk obat parkinson, contohnya benztropin, Trihexyphenidyl, dll;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 tersebut telah disimpulkan bahwa obat jenis pil Yarindu mengandung Trihexyphenidyl maka obat jenis pil Yarindu tersebut termasuk obat keras atau obat daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yunita Ratnasari, S.Far., Apt. Pil yarindu yang menjadi barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl sebagai obat anti depressant yang termasuk sebagai obat keras atau obat daftar G yang peredarannya harus dengan ijin atau dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa bahaya atau resiko atau efek samping apabila meminum atau mengkonsumsi obat jenis pil Yarindu secara bebas atau tanpa resep dokter adalah meningkatnya denyut jantung (tarikardia), bingung (confusion), halusinasi rasa gembira/sedih yang berlebihan atau melebihi-lebihkan (euphoria), sakit kepala, mengantuk, muntah, sembelit (konstipasi), dilatasi ginjal dan retensi urine;

Menimbang, bahwa mengingat bahaya atau resiko apabila meminum atau mengkonsumsi obat keras atau obat daftar G tersebut secara sembarangan maka obat keras atau obat daftar G dalam peredarannya memerlukan perizinan berusaha untuk diedarkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Yunita Ratnasari, S.Far., Apt. binti Suratno bahwa prosedur pendistribusian obat keras adalah sebagai berikut : pabrik obat – pedagang besar farmasi (PBF) – apotik – pasien/pembeli;

Menimbang, bahwa distribusi obat jenis pil Yarindu minimal dilakukan di apotik dengan Apoteker sebagai penanggungjawab;

Menimbang bahwa ketentuan pendistribusian obat-obatan termasuk obat keras berbentuk pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf "Y" (yang biasa disebut pil Yarindu) tersebut diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang berwenang memberi perizinan berusaha adalah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa perseorangan tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat keras secara bebas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bukanlah seorang Apoteker atau Asisten Apoteker dan aktifitas atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga Terdakwa nyata-nyata tidak mempunyai perizinan berusaha yang sah dari pihak/pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan barang bukti, bukti surat maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara

pribadi maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari masing-masing Terdakwa dan atau melalui Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana sudah sepatutnya mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (satu) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutanannya tersebut maupun permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis

yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim:

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana

yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhannya pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue, 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG

JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKCAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 08822118467, ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana sudah selayaknya semua barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAID Bin HIMAYANA TRI WARDAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue;
  - 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami: Ari Listyawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Jundrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua
ttd	ttd
Devita Wisnu Wardhani, S.H.	Ari Listyawati, S.H., M.H.
ttd	
Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Hidayatun Nurdiana  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 28 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Gayam Kadirejo RT/RW 05/02 Kec. Pabelan Kab.  
Semarang  
No HP : 088233816805  
Email : [hidayatun.nurdiana@gmail.com](mailto:hidayatun.nurdiana@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. RA Miftahul Falah Kadirejo
2. MI Miftahul Falah 01 Kadirejo
3. SMP N 4 Salatiga
4. SMA N 3 Salatiga

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota UKM Musik UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Desember 2022

Penulis,



Hidayatun Nurdiana  
NIM 1802056071